PERANAN WALI DALAM PERNIKAHAN MENURUT

AL-JAṢṢAṢ DAN AL-QURṬUBĪ

(Analisis Surat Al-Baqarah Ayat 221 dan 232)

Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Alquran dan Tafsir

Oleh:

ALFIATUS SOLIHA

NIM. E93215090

JURUSAN ILMU ALQURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERANAN WALI DALAM PERNIKAHAN MENURUT AL-JAṢṢAṢ DAN AL-QURṬUBĪ

(Analisis Surat Al-Baqarah Ayat 221 dan 232)

Skripsi:

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

untuk Memenuhi Salah Satu Pesyaratan

dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)

Oleh:

ALFIATUS SOLIHA

NIM. E93215090

JURUSAN ILMU ALQURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Alfiatus Soliha

NIM : E93215090

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 April 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
DD293AFF409492295
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Alfiatus Soliha
NIM. E93215090

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Alfiatus Soliha telah disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 04 April 2019
Pembimbing I

Drs. H. Umar Faruq, MM.
NIP. 196207051993031003
Pembimbing II

H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, MHI.
NIP. 197503102003121003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Alfiatus Soliha ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi.
Surabaya, 09 April 2019

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Kunawi Basyir M.Ag
NIP. 196409181992031002

Tim Penguji:
Ketua/Penguji I,

H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, MHI.
NIP.197503102003121003

Sekretaris/Penguji II,

Naufal Cholily, M. Th,I.
NIP. 198704722018011001

Penguji III,

Dr. H. Abd. Kholid, M. Ag.
NIP. 196502021996031003

Penguji IV,

Dr. H. Abd Djalal, M. Ag.
NIP. 197009202009011003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ALFIATUS SOLIHA
NIM : E93215090
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Alquran dan Tafsir
E-mail address : alfiatussoliha7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
PERANAN WALI DALAM PERNIKAHAN MENURUT AL-JAṢṢAṢ DAN AL-QURṬUBI (ANALISIS SURAT AL-BAQARAH AYAT 221 DAN 232)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16, April 2019

Penulis

Alfiatus Soliha

ABSTRAK

Alfiatus Soliha, *Peranan Wali dalam Pernikahan Menurut Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭubī (Analisis Surat Al-Baqarah ayat 221 dan 232).*

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan melalui sebuah ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu ikatan suci bagi pria dan wanita sebagaimana yang disyariatkan agama dengan maksud dan tujuan yang luhur. Dalam suatu pernikahan bisa dinggap sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan. Dan salah satu rukun dari pernikahan yaitu adanya wali nikah. Mengenai peranan wali dalam pernikahan ada perbedaan pendapat dikalangan ulama' tafsir dan ulama' fiqh.

Penelitin ini difokuskan menjadi beberapa masalah yaitu: Pertama, bagaimana penafsiran Al-Jaṣṣaṣ mengenai peranan wali dalam pernikahan?, kedua, bagaimana penafsiran Al-Qurṭubī mengenai peranan wali dalam pernikahan?, kemudian Apa persamaan dan perbedaan penafsiran diantara kedua mufassir tersebut?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penafsiran Al-Jaṣṣaṣ mengenai peranan wali dalam pernikahan, untuk mendeskripsikan penafsiran Al-Qurṭubī mengenai peranan wali dalam pernikahan dan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan penafsiran antara Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭūbī.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *muqoron* yang biasanya dikenal dengan metode *komparatif*, yang bertujuan untuk membandingkan interpretasi Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭūbī terhadap peranan wali dalam pernikahan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan tentang peranan wali dalam pernikahan menurut Al-Jaṣṣaṣ ialah tidak ada keharusan wali dalam pernikahan. Karena perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat berbut atas dirinya sendiri baik yang berhubungan dengan akad nikah maupun memilih laki-laki yang disukainya dengan tidak bersandar pada walinya, asalkan dengan laki-laki yang sekufu dengannya. Tetapi jika tidak sekufu dengan pihak perempuan maka wali mempunyai hak untuk memisahkan keduanya. Sedangkan Al-Qurṭūbī menafsirkan tentang peranan wali dalam pernikahan adalah suatu hal yang muthlak untuk diadakan baik untuk seorang perawan ataupun seorang janda. Karena tidak akan sah suatu pernikahan jika tanpa adanya wali dan tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan dirinya sendiri maupun menikahkan saudara perempuannya.

Kata kunci: Al-Jaṣṣaṣ, Al-Qurṭubī, Wali nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PENGESAHAN TIM PENGUJI v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI xi

ABSTRAK xi

DAFTAR ISI xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
E. Kerangka Teoritik 8
F. Telaah Pustaka 9
G. Metodologi Penelitian 10
H. Sistematika Pembahasan 13

BAB II : MAKNA WALI NIKAH

A. Wali Nikah 15
B. Teori yang digunakan Al-jaṣṣaṣ dan Al-qurṭubī 24

BAB III : BIOGRAFI BESERTA PENAFSIRAN MUFASSIR AL-JAṢṢAṢ DAN AL-QURṬUBĪ DALAM TAFSIR *AḤKĀM ALQURĀN* DAN TAFSIR *AL-JĀMI' LI AḤKĀM ALQURĀN*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Biografi Tokoh

1. Al-jaṣṣaṣ 43

2. Al-qurṭubī.....52

B. Tafsir Ayat-Ayat Terkait Dengan Wali Dalam Pernikahan

1. Ayat dan Terjemah 62

2. Asbab Al-Nuzul 62

3. Penafsiran Al-jaṣṣaṣ dan Al-qurṭubī 63

BAB IV: ANALISIS TERHADAP TAFSIR *AḤKĀM ALQURĀN* DAN TAFSIR *AL-JĀMI' LI AḤKĀM ALQURĀN* TENTANG PERANAN WALI DALAM PERNIKAHAN

A. Peranan Wali Dalam Pernikahan Menurut Mufassir Al-jaṣṣaṣ dan Al-qurṭubī dalam Tafsir *Aḥkām Alqurān* dan *Tafsir Al-Jāmi' Li Aḥkām Alqurān*.....73

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Penafsiran dari Mufassir Al-jaṣṣaṣ dan Al-qurṭubī Dalam Tafsir *Aḥkām Alqurān* dan *Tafsir Al-Jāmi' Li Aḥkām Alqurān*.....77

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 81

B. Saran.....82

DAFTAR PUSTAKA 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama fitrah dan manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi yang paling sempurna dan mulia diantara makhluk lainnya yaitu diberi akal, dengan adanya akal manusia bisa mengetahui mana perkara yang hak dan yang bathil. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi salah satunya adalah keperluan biologis yang dapat disalurkan melalui pernikahan.[1] Pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.[2]

Dalam Islam, pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada orang yang mampu untuk melaksanakannya. Dan juga merupakan sunnah Rasulullah yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan baik hewan, tumbuhan dan manusia dalam kehidupan adalah pernikahan. Firman Allah SWT:

---

[1]Anwar Harjomo, *Hukum Islam Keluasan dan keadilan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 220.
[2]Nasaiy Aziz, Ketidak-Mutlakan Laki-Laki dalam Perwalian Nikah menurut Perspektif Ulama tafsir, *Jurnal Substantia, Vol. 14, No. 2, Oktober 2012*, 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [3] ﴿٤٩﴾

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah."[4]

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap makhluk diciptakan oleh Allah dan sesungguhnya Allah juga menciptakan jodohmu dengan berlainan denganmu dari bentuk dan juga tujuannya. Masing-masing dari keduanya merupakan jodoh bagi yang lain.

Pernikahan merupakan ikatan suci bagi pria dan wanita sebagaimana yang disyariatkan agama dan dengan maksud dan tujuan yang luhur. Pernikahan akan berperan setelah masing- masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.[5] Pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang pria dan seorang wanita, baik yang masih sendiri atau belum pernah menikah maupun yang sudah pernah menikah baik janda maupun duda itu merupakan sendi dasar dari terbentuknya keluarga yaitu unit penting untuk pembentukan pribadi dan pembinaan masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.[6] Oleh karena itu, dibutuhkan norma-norma untuk mengatur pernikahan dengan segala syarat dan rukun tertentu agar penetapan dan tujuan pernikahan dapat tercapai.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka pernikahan harus dilaksanakan sesuai ketentuan syari'at Islam, yaitu dengan cara yang sah. Suatu pernikahan

---

[3]Alquran, 51: 49.
[4]Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahan*., 36.
[5]Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.
[6]Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia,2000), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan. Dan salah satu syarat atau rukun pernikahan adalah adanya wali nikah.[7]

Dalam Alquran ada beberapa ayat yang berhubungan dengan wali dalam pernikahan yang menjadi perbedaan pendapat ulama'. Ayat-ayat yang menjadi pokok kajian dalam pembahasan peranan wali dalam pernikahan adalah Surat Al-Baqarah ayat 221 dan ayat 223

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٞ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١[8]

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."[9]

وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَٰلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢٣٢[10]

---

[7]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 46.
[8]Alquran, 2: 221.
[9]Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahan* (Jakarta:TP, 1982), 34.
[10]Alquran, 2: 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Apabila kamu mentalak isteri- isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka untuk kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf itulah yang dinasehatkan kepada orang- orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian itu lebih baik bagimu dan lebih suci Allah Mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui."[11]

Dalam kajian fiqh, adanya wali dalam pernikahan diperdebatkan oleh beberapa ulama'. Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sah dari pernikahan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Zufar, Al-Sya'bi dan Al-Zuhri berpendapat bahwa sesungguhnya seorang perempuan yang berakal dan dewasa berhak mengurus langsung akan dirinya sendiri termasuk dalam akad nikah, baik ia gadis. Jika calon suami sebanding atau sekufu dengannya, maka pernikahannya diperbolehkan, begitupun juga sebaliknya.[12] Berbeda dengan Abu Dawud, ia memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkannya pada seorang janda. Pendapat lain mengatakan bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunnah bukan fardhu, karena mereka berpendapat bahwa adanya waris mewarisi antar suami dan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, juga wanita terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya.[13]

Dalam menafsirkan ayat tentang wali diatas, ulama' tafsir juga berbeda pendapat. Al-Qurṭubī menganggap khithab yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut

---

[11]Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahan* (Jakarta:TP, 1982), 36.
[12]Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*,..84.
[13]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,..60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus ditujukan kepada wali.[14] Dengan ayat yang sama juga, Al-Jaṣṣaṣ menafsirkan bahwa khithab yang dimaksud ditujukan kepada semua orang termasuk wali di dalamnya.[15] Apabila khithab yang ditunjukkan pada ayat-ayat di atas khusus ditunjukan kepada wali, sebagian ulama' berpendapat bahwa adanya wali laki-laki dalam penikahan adalah muthlak.[16] Dan sebaliknya apabila khithab yang dimaksud ayat diatas ditujukan kepada semua orang termasuk wali di dalamnya berarti adanya wali tidak muthlak dalam pernikahan. Hal ini berarti wanita yang telah memenuhi syarat pernikahan dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dalam pernikahan.[17]

Dari kedua mufassir diatas, tampaknya berbeda pendapat terkait adanya wali dalam pernikahan, dikarenakan berbedanya madzhab yang dianut oleh kedua mufassir. Al- Jaṣṣaṣ adalah penganut madzhab Hanafi yang sangat fanatik dan buta madzhab sehingga memaksa-maksakan penafsiran dan penakwilannya untuk mendukung madzhab yang dianut. Sedangkan Al-Qurṭūbī adalah penganut madzhab Maliki yang tidak fanatik sehingga ia menafsirkan Alquran dengan apa adanya yang ada di dalam Alquran dan tidak terlalu berpegang teguh dengan pendapat imam madzhab yang dianutnya.[18]

Dari perbedaan pendapat tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang judul ini, selain berbeda pendapat dalam menafsirkan sebuah ayat

---

[14]Al-Qurthūbī, *Al-Jami' Li Ahkam Alquran*, Juz III (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 146.
[15]Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 136.
[16]*Ibid*,...137.
[17]Al-Jaṣsaṣh, *Ahkaam al Qur'an*, Juz II (Kairo: Mathba'at Abd Rahman, t.t.), 101.
[18]Ahmad Baidowi, *Studi Kitab Tafsir Klasik Tengah* (Yogyakarta: TH-Press, 2010), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentunya dalam metode atau langkah- langkah mufassir dalam menafsirkan ayat juga berbeda. Untuk itu penulis akan mencari perbedaan maupun persamaan metode yang digunakan mufassir sehingga pendapat yang sudah dijadikan pedoman para mufassir tersebut juga bisa diterima oleh umat yang lain.

Maka dari itu, penelitian ini akan memaparkan bagaimana Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭubī memahami khitab mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan wali di atas dalam tafsirnya yaitu *Tafsir Aḥkām Alqurān dan Tafsir Li Aḥkām Alqurān* . Dan di penelitian ini akan menganalisis metode yang diterapkan oleh para mufassir salah satuya adalah Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭūbī karena kedua mufassir tersebut berbeda pendapat terkait dengan tema yang sudah tertera.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul terkait dengan peranan wali dalam pernikahan menurut Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭūbi meliputi:

1. Apa yang dimaksud dengan wali nikah
2. Apa pendekatan ulumul quran yang digunakan Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭubī dalam menafsirkan Alquran
3. Bagaimana biografi Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭūbī
4. Bagaimana penafsiran Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭubī berkaitan dengan tema diatas
5. Metode apa yang digunakan Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭūbī dalam menafsirkan ayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Apa perbedaan teori yang digunakan Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭūbī sehingga keduanya memiliki perbedaan dalam menafsirkan sebuah ayat

Dari identifikasi diatas, penelitian ini hanya fokus pada pendapat kedua mufassir yaitu Al-Jaṣṣaṣ da Al-Qurṭūbī mengenai penafsiran ayat tentang wali nikah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk memperkuat fokus penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana penafsiran Al-Jaṣṣaṣ mengenai peranan wali dalam pernikahan?
2. Bagaimana penafsiran Al-Qurthūbī mengenai peranan wali dalam pernikahan?
3. Apa persamaan dan perbedaan penafsiran diantara kedua mufassir tersebut?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran Al-Jaṣṣaṣ mengenai peranan wali dalam pernikahan
2. Untuk mendeskripsikan penafsiran Al-Qurṭubī mengenai peranan wali dalam pernikahan
3. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan penafsiran antara Al-Jaṣṣaṣ dengan Al-Qurṭubī

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini memposisikan bagaimana wali dalam pernikahan dan tentang teori Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭūbī yang digunakan dalam menafsirkan suatu ayat. Oleh karena itu, pengertian dari wali dan teori-teori yang digunakan Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭūbī sebagai acuan dari penelitian ini.

Makna perwalian menurut bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan. Bisa juga diartikan kekuasaan atau kemampuan. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya.[19]

Mengenai peranan wali dalam pernikahan, ada perbedaan pendapat para ulama' madzhab secara prinsip sebagai berikut: Ulama' Hanafiyah dan Ulama' Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali. Sedangkan Ulama' Syafi'iyah dan Ulama' Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik itu perempuan dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak..[20] Sedangkan pendapat Imam Malik menurut riwayat Asyhab, wali mutlak dalam suatu pernikahan dan tidak sah pernikahan tanpa adanya wali.

---

[19]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006, 2014), 69.
[20]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat… ,*166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada wali disyaratkan beberapa syarat yang disepakati oleh para fuqaha': Kemampuan yang sempurna: baligh, berakal, merdeka dan adanya kesamaan agama antara orang yang mewalikan dengan orang yang diwalikan.

Dalam menafsirkan Alquran disyaratkan untuk menguasai teori uumul quran. Berikut salah satu teori *ulūmul qurān* yang digunakan Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭūbī dalam menafsirkan Alquran yaitu dengan menggunakan teori asbab al-nuzul, teori munasabah dan teori qira'at.

F. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, belum ada penelitian terdahulu yang membahas spesifik seperti tema di atas. Akan tetapi, ditemukan beberapa karya ilmiah yang ada kaitannya dengan tema yang penulis angkat. Adapun karya yang ditemukan di antaranya:

1. "Wali Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Madzhab Sunni Dan Syi'ah" judul skripsi yang ditulis oleh Naharia yang mana di dalamnya membahas bagaimana perwalian beda agama menurut madzhab Sunni dan Syi'ah.
2. "Wali Nikah Dalam Hukum Islam" adalah judul skripsi yang ditulis oleh M. Wadis yang mana di dalamnya membahas tentang bagaimana wali nikah menurut hukum islam.
3. "Perspektif Kiai Krapyak Mengenai Wali Nikah Dalam Pandangan Abu Hanifah" judul skripsi yang ditulis oleh Su'udi Al- Asyari yang dalam nya membahas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang bagaimana pandangan seorang Kiyai yang ada di Krapyak tentang wali nikah dalam sudut pandang Abu Hanifah.

4. "Kedudukan Anak Kandung Menjadi Wali Nikah Ibunya Menurut Perpsektif Fiqih Munakahat" judul skripsi yang ditulis oleh Mario Guno yang di dalamnya membahas tentang anak yang akan menjadi wali nikah untuk ibunya menurut Fiqih Munakahat.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *(library research),* yakni metode pengumpulan data dengan melakukan kegiatan kepustakaan melalui buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, dengan cara pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung, selanjutnya data tersebut dibahas dan dianalisis. Adapun dalam penelitian ini hanya terfokus pada sumber data primer yaitu *Tafsīr Ahkām Alqurān* karya Al- Jaṣṣaṣ *dan Tafsīr Al- Jāmi' Li Ahkām Alqurān* karya Al-Qurṭubī.

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni jenis penelitian yang hasil penemuannya didapatkan tidak melalui prosedur pengukuran atau statistik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *komparatif* yaitu membandingkan antara dua redaksi yang bermiripan atau lebih, atau membandingkan antara ayat dengan hadis, atau antara berbagai pendapat mufassir dalam menafsirkan suatu ayat sebagaimana yang telah disebutkan[21].

Selain itu, digunakan metode analitis yaitu membicarakan asbab al-nuzul, munasabat dan aspek- aspek lainnya yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan seperti halnya kosakata, susunan kalimat dan lain sebagainya. Dari pengertian tersebut maka paling penting nantinya akan mencari asbab al- nuzul dari ayat yang dengan tema untuk mengetahui asal usul turunnya ayat tersebut, dan munasabah ayat sebelumnya dari ayat yang sudah tertera pada topik pembahasan tersebut. Dalam hal ini penulis mengambil pendapat Al- Jassash dan Al- Qurtubi sebagai penafsiran mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum.

3. Sumber Data

Adapun sumber yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah bersumber pada referensi yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas, yang mana sumber data dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer, yakni *Tafsir Ahkam Alquran* karya Al- Jassash dan *TafsirAl- Jami' Li Ahkam Alquran* karya Al- Qurtubi.

[21]Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2012), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder, yakni buku- buku yang ada kaitannya dengan pembahasan tema dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

1) Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili.
2) Fiqih Munakahat karya Drs. Slamet Abidin.
3) Fikih Munakahat karya Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H.
4) Metodologi Penafsiran Al-Quran karya Nasruddin Baidan

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data, penulis menggunakan metode atau teknik *library research*, yaitu mengumpulkan data-data melalui bacaan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis. Dan sebagai sumber pokoknya adalah Alquran dan *Tafsir Ahkam Alquran* karya Al- Jassash dan *TafsirAl Jami' Li Ahkam Alquran* karya Al- Qurtubi penafsirannya, kitab , serta sebagai penunjangnya yaitu buku-buku ke-Islaman dan beberapa jurnal ilmiah.

5. Teknik Pengolahan Data

Mayoritas cara atau teknik yang digunakan dalam pembahasan ini adalah dengan mengumpulkan beberapa data yang terkait dengan fok us permasalahan, kemudian mengklarifikasi sesuai dengan sub bab dan penyusunan yang akan digunakan dalam penelitian berdasarkan konsep kerangka yang sebelumnya telah dipersiapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Analisis Data

Pada teknik ini, penulis menggunakan dua macam teknik, yaitu :

a) Metode deduktif, yaitu metode yang digunakan untuk menyajikan bahan atau teori yang sifatnya umum untuk kemudian diuraikan dan diterapkan secara khusus dan terperinci.

b) Metode induktif, yaitu metode analisis yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus lalu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Pembahasan

Keseluruhan penulisan ini akan disusun dalam rangkaian bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Pada bab ini akan dikemukakakn latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Selain itu, pada bab ini juga akan dijelaskan pengertian serta dalam bab ini juga digunakan sebagai pedoman, acuan, dan arahan sekaligus target penelitian, agar penelitian dapat terlaksana secara terarah dan pembahasannya tidak melebar.

Bab dua berisi tentang teori secara umum terkait dengan wali nikah dan teori yang digunakan Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭūbī. Dimana pada bab ini menjelaskan gambaran umum tentang wali nikah dan teori *ulūmul qurān* apa saja yang digunakan oleh Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭūbī dalam menafsirkan ayat-ayat tentang wali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga membahas tentang biografi mufassir yaitu Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭūbī disertai dengan karya-karyanya, dan penafsiran ayat-ayat tentang wali dari kedua tokoh mufassir yaitu Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭūbī.

Bab keempat berisi tentang analisis gambaran Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurtūbī, serta persamaan dan perbedaan diantara kedua tokoh tersebut.

Bab kelima membahas penutup, dimana pada bab ini merupakan hasil akhir dari penelitian ini, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAKNA WALI

A. Wali Nikah

1. Definisi Wali

Makna perwalian menurut bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan, sebagaimana difirmankan oleh Allah:

وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡغَٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾ [1]

"Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan sholat dan menuaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)."[2]

Juga dalam firman-Nya:

وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍ [3]

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain."[4]

Bisa juga diartikan kekuasaan atau kemampuan.Dikatakan *al-wali* yang berarti pemilik kekuasaan.[5]

Sedangkan menurut Abdur Rahman Ghazali, perwalian dalam arti umum yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Dan wali mempunyai banyak arti, yaitu:

a. Orang yang menurut hukum agama, adat diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.

---

[1]Alquran, 5:56.
[2]Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahan* (Jakarta:TP, 1982), 118.
[3]Alquran, 9: 71.
[4]Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahan.*,199.
[5]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
c. Orang saleh penyebar agama
d. Kepala pemerintah.[6]

Sedangkan dalam istilah, fuqaha' memiliki makna yaitu kemampuan untuk langsung bertindak tanpa bergantung pada izin seseorang.Orang yang melaksanakan akad ini dinamakan wali. Termasuk diantaranya adalah firman Allah: "Hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur". (QS. Al-Baqarah:282).

Sebab disyariatkan perwalian dalam menikahkan anak kecil dan orang-orang gila yaitu perwalian yang bersifat harus.Yang berupa perlindungan terhadap kepentingan mereka, serta penjagaan hak-hak mereka akibat ketidakmampuan dan kelemahan mereka agar jangan sampai hak mereka hilang ataupun tersia-siakan.

Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.[7]

---

[6]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 22.
[7]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006, 2014), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kedudukan wali dalam perkawinan menurut para ulama' fiqih

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali.Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama' secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.

Dalam kedudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat perbedan pendapat di kalangan ulama'. Terhadap mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia janda ataupun ia perawan, ulama' berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.[8]

Ada dua perbedaan pendapat para ulama' madzhab secara prinsip sebagai berikut:

a. Ulama' Hanafiyah dan Ulama' Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk pernikahan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengakadkan pernikahannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali.

[8]*Ibid*., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ulama' Syafi'iyah dan Ulama' Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik itu perempuan dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinannya. Akan tetapi apabila seorang anak kecil menginjak baligh dalam keadaan mengerti lalu terkena ke-*safih*-an (idiot), maka perwaliannya khusus berada ditangan hakim, tidak pada ayah atau kakeknya, apalagi pada pada orang-orang yang menerima wasiat dari mereka berdua.[9]

c. Pendapat Imam Malik menurut riwayat Asyhab, wali mutlak dalam suatu pernikahan dan tidak sah pernikahan tanpa adanya wali.

d. Ulama' Zhahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali, sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah izin dari wali untuk melangsungkan pernikahan.[10]

3. Macam-macam Wali

Wali Nikah ada empat macam yaitu:

a) Wali Nasab

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama' fiqih.Imam Malik mengatakan bahwa

[9]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat… ,*166.
[10]*Ibid*,.. 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perwalian itu didasarkan atas keabsahan kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah ibu, kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai keatas.

Imam Syafi'i memegangi keabsahan, yakni bahwa anak lelaki tidak termasuk asabah seorang wanita. Sedangkan Imam Malik tidak menganggap *asābah* pada anak. Jumhur ulama' fikih berpendapat bahwa urutan-urutan wali adalah sebagai berikut:

1) Ayah seterusnya ke atas
2) Saudara laki-laki ke bawah
3) Saudara laki-laki ayah ke bawah

b) Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau *qādhī*. Orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: kepala pemerintahan (*sulthōn*), *khalīfah* (pemimpin), penguasa (*raīs*) atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang tersebut, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang alim (*ahlu al-halli wa al-'aqdi*). Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tidak ada wali nasab
2) Tidak cukup syarat-syarat *wali aqrab* ataupun *wali ab'ad*
3) *Wali aqrab* ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92.5 atau dua hari perjalanan
4) *Wali aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui
5) *Wali aqrab*nya *'adhol*
6) *Wali aqrab*nya berbelit-belit (mempersulit)
7) *Wali aqrabnya* sedang ihram
8) *Wali aqrab*nya sendiri akan menikah
9) Wanita yang dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

c) Wali tahkim

Wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Wali tahkim terjadi apabila:

1) Wali nasab tidak ada
2) Wali nasab gaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan dan tidak ada wakilnya disitu
3) Tidak ada qadhi atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk (NTR)[11]

d) Wali maula

Wali maula yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri.Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam

[11]*Ibid*,.. 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya.Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada di dalam kekuasaannya.

e) Wali mujbir dan wali ‘adhol

Bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan yang belum mencapai umur mumayyiz, termasuk perempuan yang masih gadis, maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya.

Yang dimaksud dengan berlakunya wali mujbir yaitu seorang berhak menikahkan perempuan yang diwalikannya diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, da berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya.

Adapun yang dimaksud dengan ijbar (mujbir) adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

1) Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan yang menjadi *wilayat* (calon pengantin wanita)
2) Calon suaminya sekufu dengan calon istri atau lebih tinggi.
3) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak ijbar menjadi gugur.Sebenarnya ijbar bukan harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok bila diartikan pengarahan.[12]Dikatakan wali yang tidak mujbir adalah:

1) Wali selain ayah, kakek dan terus keatas

[12]*Ibid*., 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Wilayatnya terhadap wanita-wanita yang sudah baligh dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.
3) Bila calon pengantin wanitanya janda maka izinnya harus jelas baik secara lisan atau tulisan.
4) Bila calon pengantin wanitanya gadis, maka cukup dengan diam.

Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang sekufu,maka dinamakan *wali 'adhol*. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim (*Qadhī*) bukan kepada wali ab'ad, karena *wali 'adhol* adalah dzalim sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang dzalim adalah hakim.Tapi jika *'adhol*-nya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasiq maka perwaliannya pindah ke wali ab'ad.

Lain hal-nya kalau adhol-nya itu karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syara', maka disebut tidak adhol, seperti wanita yang menikah dengan pria yang tidak sekufu atau menikah maharnya dibawah misil atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih pantas (kufu) dari peminang pertama.[13]

4. Syarat wali

Para ulama' madzhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama,

[13]Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*..,96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah ataupun kakek.[14]

Pada wali disyaratkan beberapa syarat yang disepakati oleh para fuqaha':

a) Kemampuan yang sempurna: baligh, berakal, merdeka.
b) Adanya kesamaan agama antara orang yang mewalikan dengan orang yang diwalikan.

Ada juga sebagian fuqaha' telah sepakat bahwa sifat-sifat seorang wali adalah harus islam, dewasa dan laki-laki. Akan tetapi berbeda pendapat dalam hal wali dari hamba sahaya, orang fasiq dan orang bodoh.

Mengenai kecerdikan (*al-rusyd*) menurut madzhab Maliki tidak termasuk syarat dalam perwalian.Pendapat senada juga dikemukakan oleh imam Abu Hanifah.Akan tetapi, Imam Syafi'i berpendapat bahwa kecerdikan menjadi syarat dalam perwalian.Sama halnya dengan pendapat Asyhab dan Abu Musy'ab.Perbedaan ini disebabkan oleh kemiripan kekuasaan dalam menikahkan dengan kekuasaan (perwalian) dalam urusan harta benda.Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa orang yang bodoh tidak sah menjadi wali.

Bagi fuqaha' yang berpendapat bahwa kecerdikan merupakan syarat dalam perwalian untuk menikahkan bersama ketiadaannya pada perwalian dalam urusan harta benda, mereka berkata bahwa seorang wali tidak disyaratkan harus cerdik dalam urusan harta benda, mereka mengatakan bahwa seorang wali tidak disyaratkan harus cerdik pula dalam urusan harta benda.

[14]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat,…*169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan bagi fuqaha' yang berpendapat bahwa kecerdikan itu tidak diisyaratkan dalam perwalian, maka mereka mengharuskan adanya kecerdikan dalam masalah harta benda.

Dengan demikian dalam hal ini terdapat dua bagian yaitu kecerdikan dalam urusan harta berlainan dengan kecerdikan dalam memilih calon suami yag patut untuk wanita.

Dalam masalah keadilan, ulama' juga berbeda pendapat dalam kaitannya dengan kekuasaan untuk menjadi wali, apabila tidak terdapat keadilan maka tidak dapat dijamin bahwa wali tidak akan memilihkan calon suami yang seimbang bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya.

Sedangkan tentang hamba sahaya, karena tidak sempurnanya maka terdapat perselisihan tentang perwaliannya sebagaimana diperselisihkan tentang keadilannya.[15]

B. Teori yang digunakan Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭubī

Kajian ilmu- ilmu syariat pada umumnya dan ilmu tafsir pada khususnya merupakan aktifitas yang harus memperhatikan dan mengetahui sejumlah syarat dan adab agar dengan demikian jernihlah salurannya serta terpeliharalah keindahan wahyu dan keagungannya. Salah satu syarat atau alat untuk menafsirkan Alquran adalah mengetahui tentang pokok-pokok ilmu yang berkaitan dengan Alquran seperti

[15]Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*.., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu qira'at, ilmu makki madani, dan lainnya.[16] Berikut salah satu teori *ulum Alquran* yang digunakan Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭūbī dalam menafsirkan Alquran yaitu:

1. Asbab Al-Nuzul

a. Pengertian Asbab Al-Nuzul

Kata Asbab al-Nuzul terdiri atas kata *asbab* dan *al-nuzul*. Asbab adalah kata jamak dari kata *sabab*, sabab yang secara etimologis berarti sebab, alasan, illat (dasar logis), perantaraan, wasilah pendorong (motivasi), tali kehidupan, persahabatan, hubungan kekeluargaan, kerabat, asal, sumber dan jalan.Yang dimaksud dengan nuzul ialah turun. Maka, asbabal-nuzul merupakan pengetahuan mengenai sebab-sebab yang melatarbelakangi turunnya surat, atau ayat Alquran secara keseluruhan dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril.[17]

Secara terminologi, M.Hasbi ash-Shiddiqie mendefinisikan asbab al-nuzul sebagai suatu kejadian yang karenanya Alquran diturunkan untuk menerangkan hukum pada hari timbulnya kejadian itu serta suasana yang di dalamnya Alquran diturunkan dan membicarakan sebab itu, baik diturunkan langsung sesudah terjadi sebab tersebut atau lantaran adanya suatu hikmah.

Banyak pengertian terminologi tentang asbab al-nuzul yang dirumuskan oleh para ulama', diantaranya:

[16]Manna' Khalil Al-Qattan, terj.Mudzakir AS, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an* (Bogor:Pustaka Litera AntarNusa, 2013), 465.
[17]Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menurut Al-Zarqani: Asbab Al-Nuzul adalah khusus atau sesuatu yang terjadi seta ada hubungannya dengan turunnya ayat alquran sebagai penjelas hukum hukum pada saat peristiwa itu terjadi.
2) Menurut Al-Shabuni: Asbab Al-Nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau yang berkaitan dengan urusan agama.
3) Menurut Shubhi Shalih: Asbab Al-Nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Alquran terkadang menyiratkan peristiwa itu sebagai respon atasnya. Atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum di saat peristiwa itu terjadi.
4) Menurut Al-Qatthan: Asbab Al-Nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya alquran berkenaan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi.[18]
5) Menurut Imam Al-Suyuthi: Asbab al-Nuzul merupakan rangkaian peristiwa berdasarkan riwayat dari para sahabat dan tabi'in serta penukilan Alquran dan Al-Sunnah yang tidak ada ruang didalamnya kecuali dengan melakukan *tarjih* antara berbagai dalil atau menghimpun berbagai dalil yang kerap terdapat pertentangan.[19]

---

[18]Manna' Khalil Al-Qattan, terj.Mudzakir AS, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an* ., 110.
[19]Imam Suyuthi, terj. Ali Nurdin, *Asbab al-nuzul* (Jakarta: Qisthi Press, 2017), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bisa disimpulkan, bahwa asbab al-nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat Alquran. Ayat tersebut dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut.

Bentuk-bentuk peristiwa yang melatarbelakangi turunnya Alquran sangat beragam, diantaranya berupa konflik sosial seperti ketegangan yang terjadi antara suku Aus dan suku Khazraj, kesalahan besar seperti kasus salah seorang sahabat yang mengimami sholat dalam keadaan mabuk, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat kepada Nabi baik berkaitan dengan sesuatu yang telah leawat, sedang atau yang akan terjadi.

Tetapi hal ini tidak berarti bahwa setiap orang harus mencari sebab turun setiap ayat, karena tidak semua ayat Alquran diturunkan karena timbul suatu peristiwa atau kejadian ataupun karena suatu pertanyaan.Tetapi ada diantara ayat alquran yang diturunkan sebagai permulaan, tanpa sebab, mengenai akidah iman, kewajiban Islam dan syariat Allah dalam kehidupan pribadi dan sosial.[20]Al-Ja'bari menyebutkan bahwa Alquran diturunkan dalam dua kategori yaitu yang turun tanpa sebab dan yang turun karena suatu peristiwa atau pertanyaan.

Maka tidak selamanya harus diartikan dengan segala sesuatu yang terjadi lebih dahulu dan baru kemudian turun ayat alquran. Sebab bisa saja peristiwanya itu sendiri masih jauh akan terjadi, tetapi ayat alqurannya telah

[20]Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*,.109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diturunkan lebih dahulu. Berkenaan dengan perihal ini, Al-Zarkasyi menegaskan bahwa terkadang memang terjadi turunnya ayat Alquran lebih dahulu daripada pensyariatan hukum atau kejadian peristiwanya itu sendiri.

Hal ini bisa terjadi mengingat alquran itu seperti disimpulkan para ahli tafsir, tidak hanya memuat berita-berita masa lalu, akan tetapi sekaligus berisikan informasi peristiwa yang akan terjadi masa depan. Turunnya ayat yang demikian kepada Nabi Muhammad sudah tentu dalam rangka memberikan peringatan atau semacam aba-aba terhadap peristiwa yang akan terjadi.[21]

b. Urgensi dan kegunaan Asbab al-nuzul

Al-Zarqani dan Al-Suyuthi mensinyalir adanya kalangan yang berpendapat bahwa mengetahui asbab al-nuzul merupakan hal yang sia-sia dalam memahami Alquran, mereka beranggapan bahwa mencoba memahami Alquran dengan meletakkan ke dalam koteks historis adalah sama dengan membatasi pesan-pesannya pada ruang dan waktu tertentu. Namun, keberatan ini seperti tidaklah berdasar, dikarenakan tidak mungkin menguniversalkan pesan Alquran diluar masa dan tempat pewahyuan, kecuali melalui pemahaman yang semestinya terhadap makna Alquran dalam konteks kesejarahan.

Sementara itu, mayoritas ulama' berpendapat bahwa konteks kesejarahan yang terakumulasi dalam riwayat asbab al-nuzul merupakan salah satu hal yang signifikan untuk memahami pesan-pesan Alquran. Ibn Taimiyah menyatakan:

[21]Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*,.207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

معرفة سبب النزول تعين على فهم الاية فان العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب

"Asbab al-nuzul sangat menolong dalam mengintrepetasikan Alquran"

بيان سبب النزول طريق قوي فى فهم معانى الكتاب العزيز

"Penjelasan terhadap Asbab al-nuzul merupakan metode yang kondusif untuk menginterpretasikan makna-makna Alquran."

Urgensi pengetahuan akan asbab al-nuzul dalam memahami Alquran yang diperlihatkan oleh para ulama' salaf yang ternyata mendapatkan dukungan dari para ulama' khalaf. Berikut urgensi asbab al-nuzul dalam memahami Alquran, sebagai berikut

1) Membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Alquran
2) Mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum.
3) Mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Alquran, bagi ulama' yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang bersifat khusus (*khusus al-sabab*) dan bukan lafadzh yang bersifat umum (*umum al-lafadz*)
4) Asbab al-nuzul dapat menerangkan tentang siapa ayat itu diturunkan sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan dan perselisihan.[22]
5) Memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat, serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarkannya.[23]

[22]Manna' Khalil Al-Qattan, terj.Mudzakir AS, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an* (Bogor: Pustaka Litera, 2013), 114.
[23]Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Cara mengetahui riwayat asbab al-nuzul

Asbab al-nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain untuk mengetahuinya kecuali berdasarkan periwayatan yang benar (*an-naql ash-shalih*) dari orang-orang yang melihat dan mendengar langsung tentang turunnya ayat Alquran. Dengan demikian, seperti halnya periwayatan pada umumnya, maka diperlukan kehati-hatian dalam menerima riwayat yang berkaitan dengan asbab al-nuzul . Dalam kitabnya Al-Wahidi menyatakan:

لايحل القول في اسباب نزول الكتاب الا بالرواية والسماع ممن شاهد والتنزيل ووقفوا على الاسباب وبحثوا عن علمها وجدوا فى الطلب

> "Pembicaraan Asbab al-nuzul tidak dibenarkan kecuali dengan berdasarkan riwayat dan mendengar dari mereka yang secara langsung menyaksikan peristiwa nuzul, dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya."

Para ulama' salaf sangatlah ketat dan keras dalam menerima berbagai riwayat yang berkaitan dengan asbab al-nuzul .Keketatan mereka itu dititik beratkan pada seleksi pribadi si pembawa riwayat (para rawi), sumber riwayat (*isnad*) dan redaksi berita (*matan*). Bukti keketatan itu diperlihatkan oleh Ibn Sirin ketika menceritakan pengalamannya sendiri:

اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما انزل الله من القران

> "Aku pernah bertanya kepada Ubaidah tentang sebuah ayat Alquran, tetapi ia menjawab, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan berbicaralah yang benar. Orang-orang yang mengetahui mengenai apa ayat alquran diturunkan sudah tidak ada lagi."

Akan tetapi, sikap kekritisan mereka tidak dikenakan terhadap materi Asbab al-nuzul yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi. Mereka berasumsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa apa yang dikatakan sahabat Nabi yang tidak masuk dalam lapangan penukilan dan pendengaran, dapat dipastikan ia mendengar ijtihadnya sendiri. Karena itu pula ibn Shalah, Al-Hakim dan para ulama' hadits menetapkan, "Seorang sahabat Nabi yang mengalami masa turun wahyu, jika ia meriwayatkan suatu berita tentang asbab al-nuzul , maka riwayatnya berstatus marfu'.

Berkaitan dengan Asbab al-nuzul , ucapan seorang tabi' tidak dipandang sebagai hadis marfu', kecuali bila diperkuat oleh hadits mursal lainnya, yang diriwayatkan oleh salah seorang imam tafsir yang dipastikan mendengar hadits itu dari Nabi. Para imam tafsir itu diantaranya adalah Ikramah, Mujahid, Sa'ad bin Jubair,'Atha, Hasan Bisri, Sa'id ibn Musayyab dan Al-Dhahhak.[24]

d. Macam-macam Asbab al-nuzul

Dilihat dari sudut pandang redaksi-redaksi yang dipergunakan dalam riwayat Asbab al-nuzul:

1) Ṣarih (jelas)
2) Muhtamilah (kemungkinan)

Dilihat dari sudut pandang berbilangnya asbab al-nuzul untuk satu ayat atau berbilangnya ayat untuk satu Asbab al-nuzul .

1) Berbilangnya asbab an nuzul untuk satu ayat (*ta'addud al-sabab wa nazil al wahid*)
2) Variasi ayat untuk satu sebab (*ta'addud al-nazil wa as-sabab al-wahid*)

[24]*Ibid*,..66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kaidah al-ibrah

Dikalangan umat islam, ada fenomena menarik dengan cara memahami alquran. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa pemahaman Alquran harus didasarkan pada keumuman lafadz bukan pada kekhususan sebab turunnya ayat.Pandangan itu melahirkan kaidah *al-ibratu bi 'umumi al-lafdzi la bikhusushi as-sabab* (kesimpulan makna didasarkan pada keumuman lafadznya bukan pada keumuman sebab turunnya ayat).As-Suyuthi memberikan alasan bahwa itulah yang dilakukan oleh para sahabat dan golongan lain.

Sebagian ulama' yang lain berpandangan bahwa pemahaman alquran didasarkan atau disesuaikan dengan situasi atau kondisi yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat. Pandangan inilah yang kemudian melahirkan kaidah *al-'ibratu bikhusushi al-sabab la bi'umumi al-lafdzi* (kesimpulan makna didasarkan pada kekhususan sebab turunnya ayat, bukan keumuman lafadznya). Jadi, cakupan ayat tersebut terbatas pada kasus yang menyebabkan sebuah ayat diturunkan.[25]

Adanya pandangan tersebut, kemudian melahirkan kajian asbab al-nuzul yang tidak lepas dari kenyataan sejarah diturunkannya alquran yang tidak sekaligus atau memakan waktu yang cukup lama. Berbeda dengan kitab-kitab lainnya seperti Zabur, Injil, Taurat yang diturunkan sekaligus kepada Nabi-Nya.Diturunkannya alquran secara bertahap itu mengandung pesan bahwa

[25]*Ibid*,..76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat beberapa konteks peristiwa yamg terjadi pada masyarakat Arab yang kemudian menjadi sebab Allah menurunkan firman-Nya.[26]

2. Munasabah

a) Pengertian Munasabah

Kata munasabah secara etimologi, menurut As-Suyuthi berarti *al-musykalah* (keserupaan) dan *al-muqarabah* (kedekatan).Secara harfiah, kata munasabah berarti perhubungan, pertalian, pertautan, persesuaian, kecocokan, dan kepantasan.Kata al-munasabah adalah sinonim (*muradif*) dengan kata *al-muqarabah* (berdekatan) dan *al- musyakalah* (persamaan).[27]

Menurut pengertian terminologi, munasabah dapat didefinisikan sebagai berikut:

1) Menurut Al-Zarkasyi: Munasabah adalah suatu hal yang dapat diapahami. Tatkala dihadapkan kepada akal, pasti akal itu akan menerimanya.
2) Menurut Manna' Al-Qatthan: Munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat atau antar ayat pada beberapa ayat, atau antar surat (di dalam Alquran).
3) Menurut Ibn Al-'Arabi: Muanasabah adalah keterikatan ayat-ayat alquran sehuingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang memounyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Munasabah merupakan ilmu yang sangat agung.

[26]Rusydie Anwar,*Pengantar Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadits* (Yogyakarta:IRCiSoD, 2015), 63.
[27]Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*,..237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Menurut Al-Biqa'i: Munasabah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian alquran, baik ayat dengan ayat, atau surat dngan surat.

Jadi, munasabah berarti menjelaskan korelasi makna antar ayat atau antar surat, baik korelasi yang bersifat umum atau khusus, rasional (*'aqli*), persepsi (*hassiy*), atau imajinatif (*khayali*) atau korelasi berupa sebab akibat, *illat* dan *ma'lul*, perbandingan dan perlawanan.

b) Cara mengetahui munasabah

Para ulama' menjelaskan bahwa pengetahuan tentang munasabah bersifat *ijtihadi*. Artinya, pengetahuan tentangnya ditetapkan berdasarkan ijtihad karena tidak ditemukan riwayat, baik dari Nabi maupun para sahabatnya. Oleh karena itu, tidak ada keharusan mencari munasabah pada setiap ayat. Dikarenakan Alquran diturunkan secara berangsur-angsur mengikuti berbagai kejadian dan peristiwa yang ada. Maka terkadang seorang mufassir menemukan keterkaitan suatu ayat dengan yang lainnya dan terkadang tidak. Ketika tidak menemukan keterkaitan itu, ia tidak diperkenankan untuk memaksakan diri.

Untuk meneliti keserasian susunan ayat dan surat (*munasabah*) dalam Alquran diperlukan ketelitian dan pemikiran yang mendalam. Al-Suyuthi menjelaskan ada beberapa langkah yang diperhatikan untuk menemukan munasabah, yaitu:

1) Harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Memerhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat.
3) Menentukan tingkatan uraian-uraian itu, apakah ada hubungannnya atau tidak.
4) Dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memerhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan.

c) Macam-macam munasabah

Macam- macam munasabah ada delapan, antara lain:

1) Munasabah antar surat dengan surat sebelumnya

As-suyuthi menyimpulkan bahwa munasabah antara satu surat dengan surat sebelumya berfungsi menerangkan dan menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya.

2) Munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya

Setiap surat mempunyai tema pembicaraan yang menonjol dan itu tercemin pada namanya masing-masing, seperti cerita tentang lembu betina dalam surat Al-Baqarah merupakan inti dalam pembicaraannya, yaitu kekuasaan Tuhan membangkitkan orang mati. Dengan perkataan lain, tujuan surat ini adalah menyangkut kekuasaan tuhan dan keimanan pada hari kemudian.

3) Munasabah antar bagian suatu ayat

Munasabah antar bagian suatu ayat sering berbentuk pola munasabah *al-tadhadat* (perlawanan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan

Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan sering terlihat dengan jelas tetapi sering pula tidak jelas.Munasabah antar ayat yang terlihat dengan jelas umumnya menggunakan pola *ta'kid* (penguat), *tafsir* (penjelas), *i'tiradh* (bantahan), dan *tasydid* (penegasan).

5) Munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat disampingnya.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20, misalnya Allah memulai penjelasan-Nya tentang kebenaran dan fungsi Alquran bagi orang-orang yang bertaqwa. Dalam kelompok ayat berikutnya dibicarakan tiga kelompok manusia dan sifat-sifat mereka yang berbeda, yaitu mukmin, kafir dan munafik.

6) Munasabah antar *fashilah* (pemisah) dan isi ayat.

Munasabah seperti ini mengandung tujuan-tujuan tertentu. Diantaranya adalah untuk menguatkan (*tamkin*) makna yang terkandung dalam suatu ayat. Tujuan lain dari fashilah adalah memberi penjelasan tambahan, yang meskipun tanpa fashilah sebenarnya makna ayat sudah jelas.

7) Munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama.

Contoh munasabah ini terdapat dalam surat al qashash yang bermula dengan menjelaskan perjuangan NabiMusa dalam berhadapan dengan kekejaman Fir'aun. Atas perintah dan pertolongan Allah, Nabi Musa berhasil keluar dengan penuh tekanan. Diakhir surat Allah menyampaikan kabar gembira pada Nabi Muhammad yang menghadapi tekanan dari kaumnya dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janji Allah atas kemenangannya. Kemudian jika diawal surat dikemukakan bahwa Nabi Musa tidak akan menolong orang kafir. Munasabah disini terletak dari sisi kesamaan kondisi yang dihadapi oleh kedua Nabi tersebut.

8) Munasabah antar penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya.

Jika diperhatikan pada setiap pembuka suratakan dijumpai munasabah dengan akhir surat sebelumnya, sekalipun tidak mudah untuk mencarinya. Misalkan dalam permulaan surat Al-Hadid dimulai dengan tasbih, awal surat Al-Hadid bermunasabah dengan akhir surat sebelumnya yaitu surat Al-Waqi'ah yang memerintahkan untuk bertasbih.[28]

d) Relevansi Ilmu Munasabah dengan tafsir Alquran

Petunjuk Alquran yang agung senatiasa bercorak baru. Demikian seterusnya setiap generasi pada setiap masa akan menemukan padanya yakni titik kait petunjuknya dengan setiap apa yang telah dipadukan Allah baginya tentang masalah-masalah khas, baik yang bersifat intelektual, spiritual maupun kemasyarakatan. Bentuk-bentuk penafsiran yang diletakkan oleh Rasulullah SAW, antara lain sebagai berikut:

1) Penafsiran *Mutabiq* yaitu penafsiran dengan arti yang sama dan sepadan dengan yang ditafsirkan, misalnya penafsiran kalimat *al-salāt al-wusthā* dengan shalat ashar sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 238.

2) Penafsiran *Talazum*, artinya penafsiran dengan yang ditafsirkan terdapat hubungan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, sedangkan

[28]Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an*,.. 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterkaitan itu sifatnya saling mempengaruhi, misalnya penafsiran terhadap firman Allah tentang arti perintah do'a dalam surat al-mukmin ayat 60 ditafsirkan dengan perintah beribdah, artinya setiap doa pasti ibadah dan setiap ibadah pasti mengandung doa.

3) Penafsiran *Tadamun*, yaitu penafsiran dimana penjelasan yang dimaksud secara eksplisit menunjukkan hanya sebahagian kecil dari cakupan kandungan lafadz yang begitu luas. Misalnya menafsirkan kata akhirat dengan kata kubur. Kubur dalah bagian dari akhirat. Hal ini terdapat dalam firman Allah surat Ibrahim ayat 27.
4) Penafsiran *Tafsil*, yaitu penafsiran yang menjelaskan secara rinci atas suatu ayat tertentu. Contohnya adalah informasi bahwa Allah selalu bersama dengan manusia dimanapun manusia itu berada, dan bahwa Allah melihat apa saja yang dikerjakan oleh setiap orang seperti dalam surat Al-Hadid ayat 4.[29]

e) Urgensi dan kegunaan mempelajari munasabah

Urgensi mempelajari munasabah adalah sebagai berikut:

1) Dapat mengembangkan bagian anggapan orang bahwa tema-tema alquran kehilangan relevansinya antara satu bagian dan bagian yang lainnya.
2) Mengetahui hubungan atau persambungan antara bagian ayat Alquran baik antara kalimat atau antar ayat, sehingga lebih memperdalam pengetahuan

[29]Muhammad Daming, Keagungan Al-Qur'an: Analisis Munasabah (Makassar: Pustaka Al-Zikra, 2012), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pengenalan terhadap kitab alquran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya.

3) Dapat dikethui mutu dan tingkat kebalaghahan bahsa alquran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya serta persesuaian ayat atau surat yang satu dari yang lainnya.

4) Dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat alquran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau suatua ayat dengan kalimat atau ayat yang lain.[30]

2. Qira'at

a) Pengertian Qira'at

Berdasarkan pengertian etimologi (bahsa), qira'at merupakan kata masdar dari kata kerja qara;a (membaca). Sedangkan berdasarkan pengertian terminologi , maka ada beberapa definisi dari para ulama':

1) Menurut Al-Zarqani

Suatu madzhab yang dianut seorang imam qiraat yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan alquran serta riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf ataupun dalam pengucapan bentuk- bentuknya.

[30]*Ibid*,..,97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menurut Al-Zarkasyi

Qira'at dalah perbedaan (cara mengucapkan) lafadz-lafadz Alquran baik menyangkut huruf atau cara pengucapan huruf tersebut seperti *takhfif* (meringankan), *tatsqil* (memberatkan) dan atau yang lainnya.

3) Menurut Al-Shabuni

Qira'at adalah suatu madzhab cara pelafalan Alquran yang dianut salah seorang imam berdasarkan sanad-sanad yang bersambung kepada Rasulullah.[31]

4) Menurut Manna' Al-Qatthan

Qira'at adalah salah satu *madzhab* (aliran) pengucapan Alquran yang dipilih oleh salah seorang imam Qurra' sebagai suatu madzhab yang berbeda dengan madzhab lainnya.[32]

Perbedaan cara pendefinisian diatas sebenarnya berada pada satu kerangka yang sama bahwa ada beberapa cara melafalkan alquran walaupun samasam berasal dari satu sumber yaitu Nabi muhammad.[33]

b) Sebab-sebab perbedaan Qira'at

Diantara sebab sebab munculnya beberapa qira'at yang berbeda adalah sebagai berikut:

---

[31]Mohammad Ali Ash-Shabuni, terj.Moch. Chudlori Umar, *Pengantar Ilmu al-Qur'an* (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 316.
[32]Manna' Khalil Al-Qattan, terj.Mudzakir AS, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*,..247.
[33]Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an*,.. 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Perbedaan qira'at Nabi
2) Perbedaan dalam hal tulisan Alquran.[34]
3) Pengakuan dari Nabi terhadap berbagai qira'at yang berlaku dikalangan kaum muslimin waktu itu.
4) Adanya riwayat dari para sahabat Nabi menyangkut berbagai versi qira'at yang ada.
5) Adanya *lajnah* atau dialek kebahasaan di kalangan bangsa Arab pada masa turunnya Alquran[35]

c) Macam macam Qira'at

Macam-macam qira'at ada dua macam, yaitu:

1) Dari segi kuantitas
   a) Qira'ah *sab'ah* (qira'ah tujuh)
   b) Qira'ah *asyrah* (qira'ah sepuluh)
   c) Qira'ah *arba'at asyrah* (qira'at empat belas)
2) Dari segi kualitas
   a) Qira'ah mutawattir
   b) Qira'ah masyhur
   c) Qira'ah ahad
   d) Qira'ah *syadz* (menyimpang)
   e) Qira'at *maudhu'* (palsu)

[34]Rusydie Anwar,*Pengantar Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadits*,..131.
[35]Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an*,.. 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Qira'at yang menyerupai hadits *mudraj* (sisipan)[36]

d) Urgensi mempelajari Qira'at

Urgensi mempelajari Ilmu Qira'at yaitu:

1) Dapat menguatkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama'.
2) Dapat men-tarjih hukum yang diperselisihkan para ulama'
3) Dapat menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda
4) Dapat menunjukkan dua ketentuan hukum yang brbeda dalam kondisi berbeda pula.
5) Dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam Alquran yang mungkin sulit dipahami maknanya.[37]
6) Meringankan umat Islam dan memudahkan mereka untuk membaca Alquran.[38]

[36]*Ibid*,.. 155.
[37]*Ibid*,..157.
[38]Manna' Khalil Al-Qattan, terj.Mudzakir AS, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*,...258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

BIOGRAFI BESERTA PENAFSIRAN MUFASSIR AL-JAṢṢAṢ DAN AL-QURTUBĪ DALAM TAFSIR *AḤKĀM ALQUR'ĀN* DAN TAFSIR *AL-JĀMI' LI AḤKĀM ALQUR'ĀN*

A. Biografi Tokoh

1. Al-Jaṣṣaṣ

a. Riwayat Hidup Al-Jaṣṣaṣ

Nama lengkapnya adalah Abū Bakar Ahmad Ibn Alī Al-Rāzī, yang terkenal dengan sebutan Al-Jaṣṣaṣ. Ia lahir di Baghdad pada tahun 305 H. Ia terkenal dengan panggilan Jaṣṣaṣ. Al-Jaṣṣaṣ merupakan nama *Laqab* beliau yang dinisbatkan kepada pekerjaan beliau sebagai tukang atau penjual plester (campuran semen, pasir, kapur, untuk melekatkan batu bata).[1] Dalam kamus *Lisān al-'Arāb* kata Al-Jaṣṣaṣ maknanya adalah kapur atau tukang kapur. Kadang ia juga dipanggil dengan panggilan Al-Jaṣṣaṣ Al-Hanafi, Al-Razi Al-Jaṣṣaṣ, Ahmad ibn 'Ali, dan Abu Bakar. Sedangkan untuk panggilan Abu Bakar adalah *kunyah*-nya. Selain ia tumbuh dalam keluarga yang taat beragama, ia juga diuntungkan sejarah sebab ia hidup pada masa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan.

Pada waktu ia menjadi seorang pujangga, Al-Jaṣṣaṣ selalu disibukkan dengan mencari ilmu ke daerah-daerah yang terkenal dengan

[1]Manna al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu al-Qur`an*, terj. H. Aunur Rafiq el Mazni, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), 469.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para ulama'. Dia berguru tentang ilmu fiqh kepada Abu Sahal Al-Zujaj dan Abu Al-Hasan Al-Harakhi. Tepat pada tahun 325 H/ 937 M ketika ia berusia 19 tahun, ia pergi menuju Baghdad. Sesampai di Baghdad kemudian ia pergi ke negeri Ahwaz untuk mendatangi ulama'-ulama' terkenal pada masa itu. Namun, setelah Al-Jaṣṣaṣ kembali lagi ke Baghdad. Setelah itu ia keluar lagi dan menuju Naisaburi untuk berguru kepada Hakim Al-Naisaburi yang dianggap pemikirannya sama persis dengan gurunya Abu Hasan Al-Kharakhi.[2]

Setelah beberapa waktu, Al-Jassas pulang dari Naisaburi ke Baghdad pada tahun 344 H, dan tidak diduga ternyata gurunya, Abu Hasan Al-Karakhi telah meninggal dunia. Sepeninggal Abu Hasan Al-Karakhi pada tahun 340 H/ 952 M, kemudian digantikan oleh Abu 'Ali Ahmad bin Muhammad Al-Shashi. Namun, pada tahun 344 H/ 956 M, Al-Shashi jatuh sakit parah, maka kemudian Abu Bakar Al-Jaṣṣaṣ yang menggantikannya. Setelah meninggalnya Al-Shashi pada tahun 344 H, tanggung jawab untuk mengajar dipercayakan kepada Abu Bakar Al-Jaṣṣaṣ. Dan saat ini ia sudah menjadi ulama' besar dan diakui menjadi seorang pemimpin sekolah Hanafi yurisprudensi. Beliau mulai mengajar murid-muridnya di masjid Abu Hasan Al-Karakhi.[3]

Sejak saat itu, Al-Jaṣṣaṣ menetap di Irak. Sangat banyak sekali murid-murid yang berguru kepadanya. Mereka adalah murid-murid yang melakukan perjalanan mereka (musafir) ketempat Al-Jaṣṣaṣ untuk menimba

[2]Abu Bakr Ahmad bin Ali Al-Razi Al-Jaṣṣaṣ, *AhkamAlquranjuz I* (Beirut: Dar Al-Fikr,tt), 3.
[3]*Ibid*., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu pengetahuan dari murid-muridnya yang teladan sifat *zuhud* dan *wara'* (rendah hati). Diantara murid-murid Al-Jaṣṣaṣ yang memiliki sifat mulia tersebut adalah Abu Bakar Ahmad bin Musa Al-Khawarizmi, Abu Abdullah Muhammad bin Yahya Al-Jurjani (Syaikh Al-Qudury), Abu Al-Fajr Muhammad bin Umar yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn Al-Muslimah, Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad Al-Nasafi, Abu Al-Hasan Muhammad bin Ahmad Al-Za'farani, Abu Hasan bin Muhammad bin Ahmad bin Al-Thayyib Al-Ka'ari ayah dari Ismail Qadi Wasith. Dan masih banyak lagi murid-murid yang lainnya.

Al-Jaṣṣaṣ merupakan salah satu ulama' yang ahli dalam bidang ilmu tafsir dan ushul fiqh yang bermadzhab Imam Hanafi (atau lebih dikenal dengan Abu Hanifah).[4] Adalah Imam *Ahlu Ra'yu* (nalar) sehingga Abu Hanifah sering dinilai lebih al-ra'yu daripada teks (dalam hal ini adalah hadits) dalam sejumlah pandangannya tentang hukum. Dan kitab tafsirnya adalah *Ahkām Alqurān* dipandang sebagai kitab fikih terpenting, terutama bagi pengikut mazhab Hanafi. Al-Jaṣṣas wafat pada Ahad, 7 Dzulhijjah di Baghdad tahun 370 H . Kitab lain menyebutkan beliau meninggal pada tahun 376 H.[5]

[4]Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-IlmuQur'an*, Terj. Mudzakir(Jakarta: Litera Antara Nusa, 2000), 518.
[5]Al-Dawudy, *Thabaqat al-Mufassirin*. PDF (t.t: t.p, t.th), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Karya-karya

Disamping kegiatan belajar mengajar, kegiatan ilmiah yang ditekuninya adalah menuliskan karya-karyanya dalam bentuk buku atau kitab, diantaranya adalah:

1) *Ushūl Al-Jaṣṣaṣ*
2) *Tafsīr Ahkām Al-Qur'ān*
3) *Syarah Mukhtaṣar Al-Karkhi*
4) *Syarah Mukhtaṣar Al-Tahawi*
5) *Syarah Jāmi' Al-Saghir Wa Al-Jami' Al-Kabīr*
6) *Syarah Asmā' Al-Husnā*
7) *Jawāb Al-Masā'il*[6]

c. Karakteristik Kitab Tafsir

Kitab tafsir *Ahkām Al-Qur'ān* terdiri dari lima jilid dengan tebal halaman secara keseluruhan 2.0005 halaman yang terdiri dari: jilid pertama ada 450 halaman, penafsirannya dimulai dari surat Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 216. Jilid yang kedua ada 377 halaman, penafsirannya dimulai dari Al-Baqarah ayat 217 sampai surat An-Nisa' ayat 10. Jilid yang ketiga ada 385 halaman, penafsirannya dimulai dari Surat An-Nisa' ayat 11 sampai dengan surat Al-Taubah ayat 5, jilid yang keempat ada 409, penafsirannya dimulai dari surat Al-Taubah ayat 6 sampai dengan surat Ibrahim. Jilid yang kelima ada 384 halaman, penafsirannya dimulai dari surat Ibrahim sampai

[6]Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), 486.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Nas.[7] Kitab ini diterbitkan oleh Dar al-Hiya' Bairut, Lebanon pada tahun 1992 dan telah beredar luas di kalangan ahli ilmu. Di dalam kitab tafsirnya, Al-Jaṣṣaṣ tidak hanya menafsirkan Alquran saja, melainkan juga mengkritik aliran-aliran lain yang tidak sependapat dengannya.

Urutan sumber penafsiran Al-Jaṣṣaṣ adalah, *pertama*: menafsiri ayat dengan ayat, *kedua* menafsiri ayat dengan hadist atau perkataan sahabat atau tabi'in, *ketiga:* menafsiri ayat dengan ra'yi atau pemikirannya.

Tafsir *Ahkam Al-Quran* ini lebih layak dikategorikan dalam kelompok buku-buku Fiqih. Selain karena ia selalu mengemukakan satu atau beberapa ayat lalu menjelaskan maknanya dengan *atṣar* dan memaparkan masalah fiqh yang berhubungan dengannya baik hubungan itu dekat ataupun jauh, serta selalu mengemukakan berbagai perbedaan pendapat antar madzhab sehingga pembaca merasa bahwa ia sedang membaca kitab fiqh, bukan kitab tafsir.[8]Dan dari pemaparannya yang tidak pernah menunjukkan nomer ayat yang hendak ditafsirkan, juga daftar isinya yang lebih memperkenalkan tema-tema yang akan dibahas daripada ayat Alqurannya sendiri, maka tidak sedikit para pembaca mengalami kesulitan dan harus bersabar ketika mencari tafsir ayat-ayat tertentu dalam tafsir ini.

d. Sistematika Penafsiran

Terkait dengan sistematika penafsirannya, Al-Jaṣṣaṣ menampilkan surat per surat, lalu menyebutkan pokok-pokok bahasan tentang hukum yang terkandung dalam surat tersebut. Selanjutnya ia memulai dengan

[7]Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 141.
[8]Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-IlmuQur'an*, Terj. Mudzakir., 518.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan ayat-ayat yang terkait dengan masalah hukum, kemudian melakukan penggalian hukum dengan menyebutkan beberapa pendapat yang diungkapkan dalam perkataan "*qīla*" (dikatakan). Dalam menafsirkan ayat tersebut, Al-Jaṣṣaṣ menyertakan penjelasan hukum dan menentukan tarjihnya berdasarkan ajaran madzhab Hanafi.[9]

Disamping itu, Al-Jaṣṣaṣ mencantumkan banyak kutipan-kutipan pendapat ahli fiqh mulai dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi sesudah mereka. Bahkan pemikiran-pemikiran rasional mereka juga ia kemukakan.

Menurut Nasruddin Baidan bahwa Al-Jaṣṣaṣ tidak terlihat keinginan penulisnya untuk membawa pembaca ke suatu titik kesimpulan yang harus dianut, melainkan ia membiarkan berbagai pendapat yang dikemukakannya itu bergulir begitu saja tanpa ada penekanan atau tarjih dari penulis.[10]

Manna' Al-Qaṭṭan berpendapat bahwa Al-Jaṣṣaṣ terlalu fanatik dan buta terhadap mazhab Hanafi sehingga mendorongnya untuk memaksa-maksakan penafsiran ayat dan penakwilannya, guna mendukung mazhabnya. Ia sangat ekstrim dalam menyanggah mereka yang tidak sependapat dengannya dan bahkan berlebih-lebihan dalam menta'wilkan sehingga menyebabkan pembaca tidak suka meneruskan bacaannya, karena ungkapan-ungkapannya dalam membicarakan mazhab lain sangat pedas.[11]

---

[9]Moh. Sabiq, *Kajian Kritis Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Jaṣṣaṣ* (Yogyakarta: tp, tt), 8.
[10]NashruddinBaidan, *WawasanBaruIlmu Tafsir* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2016), 382.
[11]Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-IlmuQur'an*, Terj. Mudzakir(Jakarta: Litera Antara Nusa, 2000), 518.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Bentuk, Metode, dan Corak Penafsiran

1) Bentuk Penafsiran

Kitab tafsir *Ahkam Al-Quran* karya Al-Jaṣṣas merupakan kitab tafsir yang istimewa. Hal ini dikarenakan dalam penafsirannya termasuk dalam tafsir bi Al-Ma'tsur (*bi Al-Riwayah*), yaitu menafsirkan Alquran dengan Alquran, dengan perkataan sahabat atau dengan apa yang dikatakan tokoh-tokoh besar tabi'in disamping itu ia juga mengemukakan beberapa pendapat berdasarkan pada pemikirannya.[12] Sedangkan biasanya kebanyakan orang yang bermazhab Hanafi lebih condong kepada ra'yi daripada riwayat.

2) Metode Penafsiran

Kitab tafsir *Ahkam Al-Quran* karya Al-Jaṣṣaṣ dikategorikan pada tafsir yang menggunakan metode analitik (*tahlili*).[13]Metode tahlili adalah suatu metode penafsiran ayat-ayat Alquran dengan memaparkan segala aspek-aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya.[14]Metode yang digunakan Al-Jaṣṣaṣ adalah metode tahlili, dengan bukti bahwa dalam penafsiran lafadz *basmalah* ditafsirkan dari berbagai segi, mulai dari segi nahwu, keutamaan basmalah, dan hukum membaca basmalah, dan lain-lain.

---

[12]Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 32-33.
[13]Ahmad Arif Junaidi, *Pembaharuan Metodologi Tafsir Al-Quran* (Semarang: Gunung Jati, 2001), 27-28.
[14]NasruddinBaidan, *MetodologiPenafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: PustakaBelajar, 2012), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tafsir Al-Jaṣṣaṣ selain dikatakan penafsirannya menggunakan metode tahlili bisa juga dikatakan menggunakan metode maudhu'i, dengan bukti pengklasifikasian penafsirannya diletakkan dengan sebuah bab-bab tersendiri dan juga tidak melebar pada pembahasan yang lain, seperti bab *Qaul fī Bismillahi al-Rahmān al-Rahīm, bab Ahkāmu al-Bismillah, bab Julūdu al-maitāh,* dan lain-lain.[15]

3) Corak Penafsiran

Kitab tafsir *Ahkam Al-Quran* karya Al-Jaṣṣaṣ termasuk tafsir yang bercorak fiqih.[16]Dalam hal ini khususnya fiqih mazhab Imam Hanafi. Dan ia membatasi diri pada ayat yang berhubungan dengan hukum-hukum cabang (masalah-masalah furu'iyah). Ia mengemukakan satu atau beberapa ayat lalu menjelaskan maknanya dengan dasar dan memaparkan masalah fiqih yang berhubungan dengannya baik hubungan itu dekat ataupun jauh, serta mengemukakan berbagai perbedaan pendapat antar mazhab sehingga pembaca merasa bahwa ia sedang membaca kitab fiqih, bukan kitab tafsir[17]

Sehingga kitab tafsir ini memiliki kedudukan yang penting khususnya di kalangan mazhab Hanafiyah, karena kitab tafsir ini berporos argumen-argumen yang menguatkan mazhab Hanafiyah serta bantahan-bantahan terhadap pendapat yang menyanggah mazhab hanafiyah. Al-Jaṣṣaṣ adalah penganut aliran *ahlu as-Sunnah wa al-*

[15]*Ibid*., 399.
[16]Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 171.
[17]Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, ter. Mudzakir., 518.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jama'ah tetapi ada sebagian orang yang memandang beliau sebagai penganut aliran Mu'tazilah.

Dari tafsirnya ini nampak jelas bahwa Al-Jaṣṣaṣ menganut paham Mu'tazilah.[18] Misalnya ia mengatakan mengenai firman Allah, *ia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata* (Al-An'am:103), makna ayat ini ialah: Ia tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata. Ini merupakan pujian dengan peniadaan penglihatan mata, seperti firman-Nya: ...*tidak mengantuk dan tidak tidur*... (al-Baqarah:255). Apa yang ditiadakan Allah untuk memuji diri-Nya maka penetapan kebalikannya adalah celaan dan penghinaan, karena itu tidak diperkenankan menetapkan kebalikan tersebut, oleh karena itu memuji-Nya dengan peniadaan dari-Nya penglihatan mata, maka menetapkan kebalikannya tidak diperkenankan karena hal demikian berarti menetapkan sifat aib dan kurang (bagi-Nya).[19]

Dari contoh di atas dapat disimpulkan penafsiran Al-Jaṣṣaṣ, bahwa Allah itu tidak bisa dilihat dengan menggunakan mata, berarti penafsirannya mengarah pada aliran muktazilah. Karena menurut aliran muktazilah Allah tidak bisa dilihat dengan menggunakan mata.

---

[18]*Ibid*., 518.
[19]Manna al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu al-Qur`an, terj. H. Aunur Rafiq el Mazni,* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 469.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Al-Qurṭubī

a. Riwayat Hidup Al- Qurṭubī

Al-Qurṭubī adalah salah seorang mufassir dan seorang alim yang mumpuni. Nama lengkap Al- Qurṭubi¯ adalah Abū Abdullāh Muhammad bin Ahmad bin Alī Abī Bakr bin Faraj Al-Anshārī Al-Khajraji Al-Andalusī Al-Qurṭubi¯.[20]Ia termasuk salah satu ulama' yang dilahirkan di Spanyol pada tahun 600 H (1204 M). Ia adalah hamba Allah yang shaleh, bijaksana, *zuhud*dan *wira'i*. Ia menghabiskan hidupnya untuk urusan-urusan yang bisa menolong ke arah akhirat dan untuk mencari keridhaan Allah, beribadah dan mengarang.

Al- Qurṭubi¯ merantau keluar daerahnya (Al-Makary) untuk belajar ilmu-ilmu agama, sehingga menjadi sarjana yang teliti dan kehidupannya cenderung asketisme dan selalu meditasi tentang kehidupan setelah mati.

Al- Qurṭubī telah belajar ilmu-ilmu agama kepada para ulama' di masanya. Ia menggembara di Timur dan menetap di Andalusia. Disana beliau berguru kepada yaitu: Abū Abbās Ahmad bin Umar Al-qurt]ubī, Al-Hafīzh Abu Alī Al-Hasan bin Muhammad bin Bakry. Diantara para gurunya yang terkenal adalah : Abū Abbās Ahmad bin Umar Al- Qurṭubī, yang mempunyai kitab Shahih Muslim. Tokoh ini seorang guru ulama' salaf yang terkenal ahli bahasa Arab.[21]

---

[20]Ahmad Baidowi, *Studi Kitab Tafsir Klasik-Tengah* (Yogyakarta: TH-Press, 2010), 66.
[21]Muhammad Husain Al-Zahabi, *Al-Tafsir wa Al-Mufassirun* (Mesir: DarAl-Maktabah Al-Harisah, 1976), 512.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah Al- Qurṭubī menuntut ilmu ke arah timur di dataran tinggi Mesir dari beberapa guru, reputasinya menjadi besar ternyata beliau juga belajar ilmu hadith. Seperti Imam Nawawi telah mengutip dari kitab mufhimnya di beberapa tempat dari karya-karyanya yang menyebutkan ada dua tokoh dari siapa Al- Qurṭubi telah belajar ilmu hadith, yaitu dari Al-Hafidz Abu Ali Hasan bin Muhammad bin Ali Hafzi bin Yahsubi.[22]Dari beberapa ulama' pada masanya ia belajar agama dan belajar bahasa Arab serta belajar ilmu hadith dari tokoh ulama' di Mesir, ia menjadi paham agama serta meneruskan cita-citanya untuk mengarang dan menulis yang bermanfaat pada masanya.

Dari latar belakang keilmuannya dari para Ulama', Al- Qurṭubī dikategorikan seseorang yang memiliki keinginan yang sangat besar untuk membuat dan menyusun kitab tafsir yang bernuansa fiqh dengan menampilkan hadits yang sesuai dengan masalah yang dibahas dan beberapa pendapat imam-imam madzhab fiqh.[23] Karena banyak kitab tafsir yang sedikit mengangkat dari aspek fiqh, maka dari itu Al- Qurṭubī mengarang kitab tafsir yang berjudul Tafsir *al-Jāmi' li Aḥkām Alqurān wa al-Mubayyin Limā Taḍamnahmin al-Sunnah wa al-āyil Furqān.*

Al- Qurṭubī mempunyai sifat-sifat yang menjadikan para ulama' menyebut-nyebut keagungannya. Al-Hafidz Abdul Karim berkata tentangnya: "Dia termasuk hamba Allah yang shalih, ulama' yang arif,

[22]*Ibid*., 512.
[23]Ella Sartika, dkk. *Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-Qur'an vol 2* (Bandung: Al-Bayan, 2017), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zuhud dan selalu menyibukkan diri dengan urusan-urusan akhirat". Dalam sejarah Kitaby juga terdapat pujian baginya "Dia seorang syaikh, mempunyai karangan-karangan yang berfaedah dan menunjukkan pada ketinggian ilmunya, diantaranya adalah tafsir Alquran. Al-Dzahabi menyampaikan dalam sejarah Islam, "Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Imam Al-Qurṭubī pemilik lautan ilmu". Dia mempunyai karangan-karangan yang berfaedah yang menunjukkan pada ketinggian ilmu kejeniusan otak dan keutamaannya.[24]

Imam Al-Qurṭubī kemudian tinggal di Munyah Ibn Kasib, kemudian beliau meninggal dan dimakamkan di Munyah pada malam senin 9 syawal 671 H.[25]

b. Karya-karya

Disamping kegiatan belajar mengajar, kegiatan ilmiah yang ditekuninya adalah menuliskan karya-karyanya dalam bentuk buku atau kitab, diantaranya adalah:

1) *Al- Jāmi' li Aḥkām Al-Qurān*

2) Al- Tadzkiratu fi Aḥwāli Al-MautawaUmūri al-Ākhirat

3) Al-Asna fīSyarkhi al-Asmā' al-Husnā

4) Al-Tadzkiratu fīAfḍali al-Adzkari

5) Al-Tadzkiratu bi al-Umūri al-Ākhirati

6) Syarh al-Tuqshō fī al-Hadīth al-Nabawī

---

[24]*Ibid*., 512.
[25]Al-qurt]ubi>, *Al-Jami' Li AhkamAlquran*, Juz I (Beirut: Dar Al-Kutub, 1967), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Al-I'lambimā fī Dīni al-Nashōrōmin al-Mafāsidwa al-Auhani wa Idhāri Makhō sini Dīni al-Islāmī[26]

Komentar-komentarnya dalam kitab diatas sangatlah sempurna dan sangat bermanfaat. Kebanyakan para pengarang yang menceritakan tentang Al- Qurṭubī mereka mengaku serta mengambil rujukan pendapat dari komentar kitab Al- Qurṭubī¯. E.J. Brill menjelaskan dalam kaitannya muqoddimah tafsir *Al- Jāmi' li Aḥkām Al-Qurān*, yang menerangkan pada nilai Alquran akan mendapatkan tingkatan yang tinggi dan keutamaan di mata Allah bagi mereka yang membawa dan mempunyai kemampuan ijtihad untuk menggali isi kandungan Alquran.[27]

c. **Seputar Nama Kitab Tafsir al-Jāmi' li Aḥkām Alqurān**

Kitab tafsir *al-Jāmi' li Aḥkām Alqurān* ini sering disebut dengan tafsir *al-Quṛthubī*, hal ini dapat dipahami karena tafsir ini adalah karya seseorang yang mempunyai nisbah nama Al-qurt]ubī atau bisa juga karena dalam halaman sampul kitabnya sendiri tertulis judul, tafsir *al-Quṛthubī, al-Jāmi' li Aḥkām Alqurān.* Jadi tidak sepenuhnya salah apabila seseorang menyebut tafsir *al-Jāmi' li Aḥkām Alqurān* dengan sebutan tafsir *al-Qurṭubī* bila yang dimaksud adalah tafsir karya Al-Qurṭubī¯ tersebut. Judul lengkap tafsir karya al-Qurṭubī adalah Tafsir *al-Jāmi' li Aḥkām Alqurān wa al-Mubayyin Limā Taḍamnahmin al-Sunnah wa al-āyil Furqān* yang

[26]*Ibid.*, 1.
[27]Muhammad Husein Al-Zahabi, *Al-Tafsir wa Al-Mufassirun.*, 512.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti kitab ini berisi kumpulan hukum-hukum dalam Alquran dan penjelasan terhadap isi kandungannya dari Sunnah dan Alquran.[28]

d.Karakteristik Kitab Tafsir

Kitab Tafsir al-Jāmi' li Aḥkām Alqurān tergolong sangat tebal dan rupa-rupa jilid. Ada yang sepuluh jilid tebal, dan ada yang terdiri atas 22 jilid dengan jumlah halalaman sekitar 7.723. Beberapa ulama kitab ini adalah kitab yang sangat bermutu dan paling besarmanfaatnya. Disisi lain yang layak dikemukakan tentang tafsir Al-Qurṭubī ini adalah komitmennya sangat tegas dengan kejujuran ilmiah.

Berbeda dengan tafsir Alquran karya para ulama' lainnya, *Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Alquran* lebih menekankan pada pemahaman hukum Islam dari segi fungsinya sebagai petunjuk bagi umat islam untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, karena inilah tujuan utama dan menafsirkan Alquran. Tafsir Al-Qurṭubī merupakan referensi paling diperhatikan dalam ilmu tafsir, melihat bahwa muatan atau isi tafsir ini sangatlah lengkap, tentang hukum-hukum, faedah bahasa, menyebutkan bacaan-bacaan, naskh-mansukh serta muhkam dan mutasyabih. Kitab ini mengalami banyak revisi karena banyak diminati dan menjadi reverensi utama dalam pemahaman Alquran di banyak kalangan.

Dalam kitab tafsirnya Al-Qurṭubī mengurai secara mendalam tentang berbagai persoalan fikih dari berbagai seginya. Seringkali Al-Qurṭubī mengemukakan persoalan-persoalan khilafiyah dengan

[28]Ahmad Baidowi, *Studi Kitab Tafsir Klasik-Tengah* (Yogyakarta: TH-Press, 2010), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan berbagai pendapat berikut argumentasi masing-masing, dan Al- Qurṭubī mengemukakan pendapatnya sendiri tanpa *ta'assub* (fanatik) terhadap mazhab Maliki yang dianutnya dan tidak bersikap apriori terhadap pendapat mazhab-mazhab yang lain.[29]

Di dalam tafsirnya ini Al-Qurṭubī tidak membatasi diri pada ayat-ayat hukum semata, tetapi juga menafsirkan Alquran secara menyeluruh. Metode yang ditempuh ialah menyebutkan sebab-sebab nuzul, mengemukakan macam-macam qira'at dan i'rab, menjelaskan lafadz-lafadz yang gharib, menghubungkan pendapat-pendapat kepada yang mengatakannya, menyediakan paragraf khusus bagi kisah para mufassir dan berita-berita dari para ahli sejarah, dan mengutip dari para ulama' terdahulu yang dapat dipercaya, khususnya penulis kitab hukum. Misalnya, ia mengutip dari Ibn Jarir at-Thabari, Ibn 'Atiyah, Ibn Arabi, al- Kaya al-Haras dan Abu Bakar Al-Jaṣṣaṣ.[30]

Al-Qurṭubī sangat luas dalam mengkaji ayat-ayat hukum. Ia mengemukakan masalah-masalah khilafiah, mengetengahkan dalil bagi setiap pendapat dan mengomentarinya serta tidak fanatik terhadap mazhabnya, yaitu mazhab maliki.

Al-Qurṭubī juga melakukan konfrontasi terhadap sejumlah golongan lain. Misalnya, ia menyanggah kaum mu'tazilah, qadariah, syi'ah rafidah, para filosof dan kaum sufi yang melampaui batas. Akan tetapi dilakukan dengan gaya bahasa yang halus. Dan didorong oleh rasa keadilan,

[29]Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam.*, 146.
[30]Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, ter. Mudzakir AS., 520.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kadang-kadang ia pun membela orang-orang yang diserang oleh Ibn ‘Arabi dan mencelanya karena ungkapan-ungkapannya kasar dan keras terhadap ulama’ kaum muslimin. Dan jika perlu mengkritik maka kritiknya pun bersih serta dilakukan dengan cara sopan dan terhormat.[31]

Kitab *Al-Jāmi’ li Ahkām Alqurān* ini pernah hilang dari perpustakaan hingga akhirnya *Dār al-Kutub al-Misriyah* mencetaknya kembali. Maka kini para pembaca mudah untuk memperolehnya.

e**. Sistematika Penafsiran**

Dalam penulisan kitab tafsir dikenal dengan adanya tiga sistematika: pertama sistematika *mushafi* yaitu penyusunan kitab tafsir dengan berpedoman pada tertib susunan ayat-ayat dan surat-surat dalam mushaf, dengan dimulai surat al-fatihah dan diakhiri dengan surat al-nas. Kedua, sistematika *nuzuli* yaitu dalam menafsirkan alquran berdasarkan kronologi turunnya surat-surat Alquran, contoh mufassir yang menggunakan sistematika ini adalah Muhammad ‘Izzah Darwazah dengan tafsirnya yang berjudul al- tafsir al- hadis. Ketiga, sistematika *maudhu’i* yaitu menafsirkan Alquran berdasarkan topik-topik tertentu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang ada hubungannya dengan topik tertentu kemudian ditafsirkan.[32]

Dalam menulis kitab tafsirnya, Al-Qurṭubī memulai dari surat al-fatihah dan diakhiri dengan surat al- Nas, dengan demikian ia memakai

[31]*Ibid*,. 521.
[32]Ahmad Baidowi, *Studi Kitab Tafsir Klasik Tengah*., 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistematika mushafi yaitu dalam menafsirkan Alquran sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat didalam mushaf.[33]

e. Bentuk, Metode dan Corak Penafsiran

1) Bentuk Penafsiran

Kitab tafsir *Al-Jami' li Ahkam Alquran* karya Al-Qurṭubī merupakan Tafsir bi Al-Ra'yi yaitu suatu metode penafsiran Alquran yang pola pemahamannya dilakukan melalui ijtihad setelah mufassir mengetahui beberapa syaratnya. Al- ra'yi terlebih dahulu harus mencari makna ayat-ayat alquran yang terdapat dalam Alquran itu sendiri, lalu pada Sunnah Nabi SAW, perbuatan para sahabat dan tabi'in, jika tidak menjumpai dalil yang terdapat pada sumber sebelumnya,barulah seorang mufassir menggunakan kekuatan akal pikirannya (*ijtihad*).[34]

2) Metode penafsiran

Metode yang dipergunakan oleh para mufassir, menurut al-Farmawi, dapat diklasifikan menjadi empat: pertama, metode *tahlili* adalah menjelaskan ayat-ayat Alquran secara rigkas tapi mencakup dengan bahasa yang popular, mudah dimengerti, dan enak dibaca.[35]Keuntungan metode ini adalah peminat tafsir dapat menemukan pengertian secara luas dari ayat-ayat Alquran. Kedua, metode *ijmali*, yaitu ayat-ayat Alquran dijelaskan dengan pengertian-pengertian garis besarnya saja, contoh kitab tafsir yang menggunakannya adalah Tafsir jalalain. Ketiga, metode *muqaran* yaitu menjelaskan ayat-ayat Alquran

[33]*Ibid*.,68.
[34]M. Nur Ichwan, *Belajar Mudah Ilmu-ilmu Alquran* (Semarang: tp, 2001), 215.
[35]NashruddinBaidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: PustakaBelajar, 2012), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan apa yang pernah ditulis oleh mufassir sebelumnya dengan cara membandingkannya. Keempat, metode *maudhui*, yaitu dimana seorang mufassir menghimpun ayat-ayat yang mempunyai satu makna dan menyusun dibawah satu judul bahasan kemudian menafsirkannya secara tematik.[36]

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Al-Qurṭubī dalam menafsirkan Alquran yaitu sebagai berikut:

a) Memberikan kupasan dari segi bahasa.
b) Menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadits-hadits dengan menyebut sumbernya sebagai dalil.
c) Mengutip pendapat ulama' dengan menyebut sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.
d) Menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.
e) Mendiskusikan pendapat ulama' dengan argumentasi masing-masing, setelah itu melakukan tarjih dan mengambil pendapat yang dianggap paling benar.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh Al-Qurṭubī ini masih mungkin diperluas lagi dengan melakukan penelitian yang lebih seksama. Satu hal yang sangat menonjol adalah adanya penjelasan panjang lebar mengenai persoalan *fiqhiyyah* merupakan hal yang sangat mudah ditemui dalam tafsir *Al-Jami' li Ahkam Alquran.*

[36]Al-Hay Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy*, terj. Abd. Al-Hary(Jakarta: RajaGrafindo, 1996), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan memperhatikan pembahasannya, maka dapat disimpulkan metode yang digunakan oleh Al-Qurṭubī adalah metode tahlili, karena ia berupaya menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam Alquran dan mengungkapkan segenap pengertian yang dituju. Sebagai sedikit ilustrasi dapat diambil contoh ketika ia menafsirkan surat al-fatihah dimana ia membagi atas 4 bab yaitu: bab keutamaan dan nama surat al fatihah, bab turun dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, bab ta'mim (bacaan amin), dan bab tentang Qira'at dan I'rab. Masing-masing dari bab tersebut memuat beberapa masalah.

4) Corak penafsiran

Al-Farmawi membagi corak tafsir menjadi tujuh corak tafsir yaitu corak tafsir *fiqhi*, corak tafsir *falsafi*, corak tafsir '*ilmi*, corak tafsir *tarbawy*, corak tafsir *akhlaqy*, corak tafsir *i'tiqodi,* corak tafsir *sufi* dan corak tafsir *adabi'ijtima'i*.[37] Para pengkaji tafsir memasukkan tafsir karya Al-qurt]ubī ke dalam tafsir yang mempunyai corak *fiqhi* sehingga sering disebut tafsir ahkam. Karena dalam menafsirkan ayat-ayat alquran lebih banyak dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum.[38]

[37]Ahmad Izzan, *MetodologiIlmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2009), 200.
[38]Ahmad Baidowi, *Studi Kitab Tafsir*,.71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tafsir Ayat-Ayat Terkait Dengan Wali DalamPernikahan

1. Ayat Dan Terjemah

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٞ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١ [39]

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."[40]

وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَٰلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢٣٢ [41]

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."[42]

2. Asbabun Nuzul

Sehubungan dengan diturunkannya Surat Al-Baqarah ayat 232 tersebut, berkaitan dengan Ma'qil bin Yasar yang mempunyai saudari, ia menyerahkan urusan perkawinannya kepada Ma'qil. Kemudian saudari dari Ma'qil menikah dan setelah beberapa lama hidup bersama dengan suami,

[39]Alquran, 2: 221.
[40]Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahan* (Jakarta:TP, 1982), 36.
[41]Alquran, 2: 232.
[42]Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahan.*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian suaminya menceraikan saudari Ma'qil sampai masa iddahnya habis. Setelah masa iddahnya habis, si suami menyesal telah meninggalkan saudari Ma'qil dan meminangnya kembali, namun Ma'qil menolak untuk menerimanya, sehingga turunlah ayat ini.

3. Penafsiran Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭubī

a.Surat Al-baqarah ayat 221

Dalam Tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām Alqurān* karya Al-Qurṭubī, ia menafsirkan firman Allah Ta'ala *walātunkihū* "Dan janganlah kamu menikahkan". Yakni janganlah kalian (para wali) menikahkan wanita muslim dengan lelaki musyrik. Dalam hal ini, umat islam sepakat bahwa orang musyrik tidak boleh melakukan hubungan badan dengan wanita muslim dengan alasan apapun, sebab dengan adanya hal itu dapat menodai Islam.[43]

Dalam ayat ini juga terdapat dalil yang menyatakan bahwa pernikahan itu tidak sah kecuali dengan adanya wali. Ibnu Al-Mundzir berkata, "Telah ditetapkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لا نكاح الا بولي

"Tidak ada pernikahan (*yang sah*) kecuali dengan (*adanya*) wali"

Di pihak lain, tambahan redaksi adanya wali dalam pernikahanpun diperkuat oleh beberapa dasar. Menurut Al-Qurṭubī, diantara yang menunjukkan tentang pernikahan yang diharuskan adanya wali adalah firman Allah Ta'ala:

[43]Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li AhkāmAlquranJilid 3* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ [44]

Karena itu kawinilah mereka dengan seizin Tuan mereka[45]

Dan firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu

Allah berfirman menirukan Nabi Syu'aib pada kisah Nabi Musa AS:

إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ [46]

Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu[47]

Jadi, dengan adanya firman Allah dan sunnah yang menguatkan. Al-Qurṭubī berpendapat bahwa tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan adanya wali.[48]

Muhammad bin Ali bin Al-Husain berkata,"Sesungguhnya pernikahan itu dengan adanya wali sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Allah (Alquran). At- Thabari berkata: Pada hadits Hafsah ketika ia menjanda–kemudian Umar menetapkan perkawinannya–terdapat dalil yang membatalkan pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa wanita dewasa itu lebih berhak mengawinkan dirinya dan melangsungkan perkawinannya , dan bukan walinya. Sebab jika demikian, maka Rasulullah akan langsung melamarnya jika ia memang lebih berhak atas dirinya daripada ayahnya,

---

[44]Alquran, 4: 25.

[45]Ayat ini merupakan pernikahan yang diperuntukkan untuk budak atau pun hambasahaya, di wilayah kekuasaan tuan mereka yang memiliki dan memberi izin mereka. Demikian pula hamba sahaya laki-laki tidak bisa menikah kecuali dengan izin tuannya, karena hamba sahaya dimiliki atau dia tidak punya kuasa dan secara fisik dia dieksploitasi. Para ulama' kaum muslim telah sepakat bahwa pernikahan hamba sahaya laki-laki tidak dipebolehkan tanpa seizin tuannya. Jika hamba sahaya perempuan terlanjur menikah tanpa izin maka dibatalkan dan tidak diperbolehkan kecuali dengan izin tuannya.

[46]Alquran, 28: 27.

[47]Ayat ini merupakan dalil atas diperbolehkannya bagi wali wanita untuk menawarkan anaknya kepada laki-laki. Disamping itu ayat ini menjadi dalil bahwa tidak boleh bagi wanita menikahkan dirinya sendiri, sebab lelaki shalih Madyan ini menjadi wali bagi anaknya. Demikian pendapat mayoritas ulama' kecuali Abu Hanifah. Ayat ini juga menjadi dalil bahwa hak bagi orang tua untuk menikahkan wanita gadisnya tanpa meminta persetujuannya.

[48]Al-qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Alquran Jilid 3.*, 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau akan langsung mengajukaan lamarannya itu kepada orang yang memiliki dirinya, dan beliau pasti akan mengikat dirinya. Dalam kasus ini terdapat penjelasan atas sabda beliau:

الايم احق بنفسها من وليهاان معنى ذلك احق بنفسها في انه لا يعقد عليها الا برضاها لا انها احق بنفسها في ان تعقد عقد النكاح على نفسها دون وليها

> "Orang yang lajang (ayim) itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sesungguhnya makna itu lebih berhak atas dirinya sendiri, sesungguhnya tidak akad kecuali dengan ridhanya (para wali), bukan sesungguhnya lebih berhak atas dirinya sendiri untuk akad, bukan walinya."

Pengertian dari sabda beliau tersebut, bahwa orang yang lajang adalah lebih berhak atas dirinya untuk tidak menetapkan perkawinan kecuali dengan keridhaannya, bukan bahwa dirinya lebih berhak atas dirinya dalam hal menetapkan akad nikah untuk dirinya, bukan walinya.[49]

Di dalam tafsir Al-Qurṭubī juga dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan seorang perempuan menjadi wali bagi perempuan lain ataupun dirinya sendiri (wanita yang akan menikah) yang menjadi wali di dalam pernikahannya. Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah bersabda:

ولا تزوج المرءة ولا تزوج المرءة نفسها فان الزانية هي التى تزوج نفسها

> "Seorang perempuan tidak boleh menikahkan seorang perempuan (lainnya) dan seorang perempuan (juga) tidak boleh menikahkan dirinya. Sesungguhnya wanita pezina adalah wanita yang menikahkan dirinya." Ad-Daraquthni berkata"Hadits Shahih.

Berdasarkan riwayat diatas, maka hal ini sudahlah jelas bahwa perempuan yang menikah dengan wali dirinya sendiri atau perempuan menikahkan perempuan lain hukumnya tidak diperbolehkan dan bisa dinamakan seorang wanita pezina.

[49]*Ibid.*, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kitab *Al-Muwaththa'* dinyatakan bahwa Aisyah menikahkan puteri saudaranya kepada Abdurrahman, ketika saudara itu sedang tidak ada. Ibnu Juraij meriwayatkan dari Abdurrahman bin Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa dia menikahkan seorang wanita dari keturunan saudaranya kepada seorang laki-laki yaitu Al-Mundzir bin Al-Zubair, kemudian dia membuat tirai diantara mereka. Setelah itu dia berbicara, hingga ketika tidak ada yang tersisa kecuali akad, maka dia memerintahkan lelaki itu untuk menikah, sehingga lelaki itupun dinikahkan. Setelah itu ia berkata,"Kaum wanita itu tidak boleh menikahkan".[50]

Dengan demikian, yang dimaksud dalam hadits Imam Malik tersebut adalah bahwa adanya kesalahpahaman, Aisyah hanya menetapkan mahar dan hal ihwal pernikahan, sedangkan yang melangsungkan akad nikah adalah salah satu dari *ashābah* (keturunan pria dari pihak ayah) perempuan tersebut. Akad itu kemudian dinisbatkan kepada Aisyah, sebab ia yang menetapkan mahar untuk perempuan itu.

Imam Malik berkata dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibn Al-Qasim darinya:"Jika seorang wanita dikawinkan oleh selain walinya tapi dengan izin perempuan tersebut, jika perempuan tersebut memiliki kondisi yang terpandang di antara manusia, maka walinya memiliki hak pilih untuk menfasakh pernikahan tersebut atau menetapkannya. Tapi jika itu wanita

[50]*Ibid*.,71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimerdekakan atau wanita yang tidak mempunyai status, maka dia boleh dinikahkan dan walinya tidak mepunyai hak pilih.[51]

و قد روي عن مالك ان الشريفة والدنيئة لا يزوجها الا وليها او السلطان

"Dan diriwayatkan dari Imam Malik bahwa wanita yang mulia dan rendahan itu tidak boleh dinikahkan kecuali oleh walinya atau penguasa."[52]

Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibn Al-Mundzir. Ibn Al-Mundzir berkata,"Adapun pemilahan yang dilakukan oleh Imam Malik antara wanita miskin dan yang berkedudukan, hal itu tidak diperbolehkan. Sebab Nabi menyetarakan dalam pandangan hukum. Rasulullah bersabda, "Kaum muslim itu setara darahnya. Apabila darah mereka sama, dalam hal lain pun mereka adalah sama.

Adapun pendapat Imam Syafi'i dan para sahabatnya, menurut mereka pernikahan tanpa wali harus dibubarkan, baik sebelum maupun sesudah terjadi hubungan badan, dan keduanya tidak dapat saling mewarisi apabila salah satunya meninggal dunia. Menurut Imam Syafi'i, wali merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi dalam pernikahan karena adanya dalil atas hal itu, baik di dalam Alquran maupun Sunnah.[53]

Jadi, menurut Al-Qurṭubī tidak akan sah suatu pernikahan seseorang jika tidak ada izin ataupun kehadiran wali dari pihak perempuan. Karena adanya wali merupakan salah satu syarat dan rukun sah dari perkawinan.

Sedangkan orang-orang yang memegang pendapat Az-Zuhri, Abu Hanifah, dan Asy-Sya'bi menafsirkan sabda Rasulullah SAW:

---

[51]*Ibid.*, 72.
[52]*Ibid.*, 72.
[53]*Ibid.*, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لا نكاح الا بولي

”Tidak ada pernikahan (yang sah) kecuali dengan adanya wali”, Menurut madzhab Hanafi tafsir dari sabda Rasulullah diatas diartikan kepada makna kesempurnaan (tidak ada pernikahan yang sempurna), bukan kepada makna wajib, sebagaimana sabda Rasulullah:

لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد

“Tidak ada sholat (yang sah) bagi tetangga masjid kecuali di masjid”

Maksud dari hadits diatas apabila ada seseorang yang rumahnya bertetangga dengan masjid jika tidak sholat di masjid maka sholatnya tidak sah. Itu hanya perumpamaan, dan disetarakan dengan hadits tentang wali nikah.Jadi, madzhab Hanafi berpendapat tentang hukum pernikahan tanpa adanya wali itu sah, karena di dalam hadits tidak ada kata yang mewajibkan adanya wali dalam sebuah pernikahan.[54]

b. Surat Al-Baqarah ayat 232

Dalam tafsir Al-Qurṭubī *Al Jāmi’ Li Ahkām Alqurān* tentang firman Allah yang berbunyi *falā ta’dhulūhunna*, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka”. Diriwayatkan bahwa Ma’qil bin Yasar memiliki saudari yang sebelumnya adalah istri Abul Baddah. Abul Baddah telah menceraikannya dan meninggalkannya sampai habis masa iddahnya. Kemudian Abul Baddah menyesal dan sekarang meminangnya, dan saudari Ma’qil menerima pinangan itu, namun saudaranya (yakni Ma’qil) tidak mau menikahkannya. Ma’qil berkata “Wajahku dan wajahmu menjadi haram jika kau menikah dengan Abul Baddah” lalu turunlah ayat ini.

Lalu Rasulullah memanggil Ma’qil, lalu beliau bersabda,”Jika kamu orang yang beriman maka janganlah kamu melarang saudarimu untuk

[54]*Ibid.*, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah dengan Abul Baddah. Ma'qil berkata, "Aku beriman kepada Allah". Lalu ia pun menikahkan saudarinya dengan Abul Baddah.[55]

Berdasarkan riwayat diatas maka ayat ini mengandung dalil bahwa tidak boleh nikah (*tidak sah pernikahan*) tanpa adanya wali. Sebab saudari Ma'qil adalah seorang janda. Seandainya perkara pernikahannya terserah kepadanya (saudari Ma'qil), bukan kepada wali, tentu saudari Ma'qil dapat menikahkan dirinya sendiri dan tidak membutuhkan kepada walinya, yaitu Ma'qil.

Dengan demikian firman Allah *falā ta'dhulūhunna* "Maka janganlah kamu (*para wali*) menghalangi mereka". Dalam ayat ini ditujukan kepada para wali dan merupakan dalil bahwa perkara perkawinan diserahkan pada wali, disamping adanya persetujuan dari mempelai wanita.

Sedangkan menurut Al-Jaṣṣaṣ dalam kitab *Ahkām Alqurān* dijelaskan bahwa:

و قوله تعالى:(و لا تعضلوهن) معناه: لا تمنعوهن او لا تضيقوا عليهن فى التزويج و قد دلت هذه الاية من وجوه على جواز النكاح اذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا اذن وليها: احدهما: اضافة العقد اليها من غير شرط اذن الولي والثاني: نهيه عن العضل اذا تراضى الزوجان[56]

> "Dan firman Allah: Maka janganlah kamu halangi mereka. Maknanya janganlah kamu menghalangi atau melarangnya (wanita-wanita itu) dan jangan pula mempersulit atas diri mereka dalam melangsungkan pernikahan. Dan sungguh ayat ini menunjukkan atas diperbolehkannya menikah tanpa adanya wali ataupun tidak dengan izinnya wali. Yang pertama adalah disandarkannya sebuah akad kepadanya (wanita) tanpa adanya syarat ini dari seorang wali. Yang kedua adalah melarangnya seorang wali untuk menghalangi kedua orang yang masih ridho untuk ruju' lagi."

Dari penafsiran Al-Jaṣṣaṣ berarti janganlah kamu larang atau janganlah kamu sempitkan jalan mereka dalam perkawinan. Maka teranglah

[55]Al-qurt]ubi>,*Al-Jāmi' Li AhkāmAlquranJilid 3* (Beirut: Dar Al-Kutub, 1967), 147.
[56]Al-Jaṣṣaṣ, *Ahkām Alqurān* (Beirut: Dar Al-Fikr,tt), 545.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa ayat ini dengan melalui beberapa cara menjadi dalil atas bolehnya perempuan itu melakukan akad perkawinan atas dirinya sendiri , tidak ada wali atau tidak dengan seizin walinya.

Beberapa cara atau jalan diperbolehkan diantaranya ialah pertama kata "*au yankihna*" (mereka itu menikahi) menyandarkan akad nikah itu kepada perempuan tanpa syarat dan izinnya wali, dan kedua dilarangnya wali melakukan halangan *('adhal)* jika keduanya hendak rujuk kembali dengan sukarela diantara mereka berdua. Dalam tafsir Al Jaṣṣaṣ ia menyebutkan bahwa:

ووجه اخر من دلالة الاية على ما ذكرنا وهو انه لما كان الولي منهيا عن العضل اذا زوجت هي نفسها من كفو

> "Dari aspek yang lain, dalil dari ayat yang telah disebutkan maksudnya adalah apabila wali menghalangi ketika pernikahan, maka ia boleh menikahkan dirinya sendiri dengan tidak berwali asal dengan laki-laki yang sekufu."

Pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa perempuan itu dapat menikahkan dirinya sendiri dengan tidak berwali, asal dengan laki-laki yang sekufu dengan perempuan itu, maka wali tidak boleh menghalangi keduanya untuk menikah. Tetapi jika tidak sekufu maka wali mempunyai hak untuk memisahkan keduanya. Dengan demikian menurut Al-Jaṣṣaṣ ayat tersebut tidak menunjukkan bahwa wali menjadi syarat sah akad pernikahan. Sebagaimana diketahui, imam Abu Hanifah sebagai kiblat dari Al-Jaṣṣaṣ berpendapat bahwa wanita yang berstatus lajang dapat melakukan akad nikah tanpa melalui wali. Terdapat beberapa ayat yang menegaskan disandarkannya pernikahan kepada wanita yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ [57]

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain."[58]

فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ [59]

"Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka."[60]

Pada ayat yang pertama makna kata *ruju'* (kembali) dinisbatkan kepada suami istri tanpa ada penyebutan wali. Dan pada ayat yang kedua tentang diperbolehkan atas dirinya menikah tanpa syarat adanya wali dan di dalam ketetapan syarat wali telah menafikan wajib adanya wali.[61] Ayat-ayat tersebut dengan jelas menerangkan masalah nikah wanita atau menikah dengan tanpa bergantung pada izin wali dan tidak pelaksanaannya oleh wali. Selain itu Rasul bersabda:

الايم احق بنفسها من وليها

"Wanita lajang itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya"

Hadits ini menyatakan bahwa wali tidak punya urusan kepada wanita lajang. Selain itu, pernyataan diatas telah menjatuhkan hak wali dalam akad. Dan perkataan wanita yang tidak bersuami berhak ada darinya daripada walinya. Maka dari itu, ayat dan hadits diatas telah menjadi penghalang bagi wali untuk menghentikan wanita yang menikahkan dirinya sendiri.[62]

---

[57]Alquran, 2:230.
[58]Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahan., 36.*
[59]Alquran, 234.
[60]Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahan, 38.*
[61]Al-Jas}s}as}, *Ahkam Alquran*., 546.
[62]*Ibid*,.545.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan diatas maka bisa disimpulkan bahwa Al-Jaṣṣas mengakui adanya wali, tetapi ia memperbolehkan seorang perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri dengan tidak berwali asal dengan laki-laki yang sekufu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP TAFSIR *AḤKĀM ALQURĀN* DAN TAFSIR *AL-JĀMI' LI AḤKĀM ALQURĀN* TENTANG PERANAN WALI DALAM PERNIKAHAN

A. Analisis Peranan Wali dalam Pernikahan Menurut Mufassir Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭubī Dalam Tafsir *Aḥkām Alqurān* dan *Tafsir Al-Jāmi' Li Aḥkām Alqurān*

Penjelasan terkait dengan Surat Al-Baqarah ayat 221 dijelaskan bahwa tidak diperbolehkannya menikah dengan tanpa adanya wali kemudian disana juga dijelaskan bahwa hukum-hukum dan hubungan atau keterkaitan dengan ayat lain dalam hal itu ada keterkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 232.

Al-Qurṭubī menafsirkan ayat demi ayat dan menjelaskan dengan gambaran dan bahasa yang baik, dimana ketika menjelaskan terkait dengan wali dalam pernikahan surat Al-Baqarah ayat 221 dijelaskan dengan baik bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik itu perempuan dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak. Karena tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinannya sendiri dan mengakadkan perkawinan saudara wanitanya.

Sedangkan Al-Jaṣṣaṣ dalam ayat ini hanya menjelaskan tentang keharaman pernikahan seorang laki-laki yang muslim dengan perempuan yang musyrik. Dan dalam hal ini ia tidak menjelaskan terkait tentang wali dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan. Dikarenakan menurutnya memang tidak wajib adanya wali dalam pernikahan.

Dalam surat Al-Baqarah 221 diatas berkaitan dengan Surat Al-Baqarah ayat 232 bahwa di dalamnya terdapat penjelasan tentang adanya sebuah larangan pada ayat ini yang ditujukan pada wali, berdasarkan hadits yang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang Qasim Ma'qil bin Yasar. Dan kemudian didalamnya dijelaskan pula bagaimana tentang hukum wanita yang menikah dengan wali dirinya sendiri atau tanpa adanya wali.

Dalam melaksanakan pernikahan, memang harus dibutuhkan wali. Sebagaimana asbab al-nuzul surat Al-baqarah ayat 232 yang jelas bahwa larangan ditujukan untuk wali. Untuk itu Al-Qurtubi menjelaskan terkait wali dalam pernikahan disitu baik untuk orang yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, yang tidak disetujui oleh walinya ataupun yang tidak setujui oleh walinya. Selain ayat ini yang menjelaskan mengenai pernikahan yang diwajibkan adanya wali, Nabi pun bersabda:

لا نكاح الا بولي

"Tidak ada pernikahan (yang sah) kecuali dengan (adanya) wali"

Dalam agama islam telah dijelaskan bahwa adanya wali adalah suatu rukun dan syarat sah sebuah pernikahan. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam suatu hal, bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan, rukun dan syaratnya tidak boleh satupun yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertinggal, karena dalam pernikahan tidak sah bila salah satu ataupun keduanya tidak ada atau tidak lengkap.[1]

Mengenai hukum wali atas seorang janda ada yang mengatakan bahwa seorang janda lebih berhak mengawinkan dirinya sendiri dan melangsungkan pernikahannya sendiri. Dalam hal ini Al-Qurṭubī menyebutkan bahwa tidak diperbolehkannya seorang janda mengawinkan dirinya dan melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan ataupun adanya wali di dalam perkawinan tersebut. Karena adanya wali adalah mutlak dalam suatu pernikahan dan tidak sah pernikahan jika tanpa adanya wali.

Sedangkan dalam penafsiran Al-Jaṣṣaṣ dijelaskan bahwa apabila ada suatu perkawinan yang tidak dihadiri atau tanpa izin wali maka hukum perkawinan tersebut adalah sah. Karena didalam kitabnya telah disebutkan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali asal dengan laki-laki yang sekufu. Pun menurut imam Abu Hanifah sebagai kiblat dari Al-Jaṣṣaṣ berpendapat bahwa *ayyim* (wanita yang lajang) dapat melakukan akad nikah tanpa melalui izin seorang wali. Tetapi Al-Jaṣṣas tetap mengakui atas keeksistensian wali, hanya saja ia memberikan kesempatan seorang perempuan untuk menikah dengan wali dirinya sendiri.

Dengan demikian asbab al-nuzul ayat atau sebab-sebab turunnya ayat, hadits Rasulullah SAW dan pendapat para sahabat dan tabi'in-tabi'in sangat

[1]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan pada Surat Al-Baqarah ayat 232 ini dijelaskan secara rinci terkait dengan wali dalam pernikahan sebagai berikut:

Ma'qil mempunyai saudara perempuan yang dinikahi oleh Abibaddah. Kemudian ia cerai oleh suaminya. Setelah selesai masa iddahnya, Abibaddah merasa menyesal dan ingin kembali kepada bekas istrinya itu. Tetapi Ma'qil sebagai wali tidak menyetujuinya sehingga peristiwa ini diketahui oleh Rasulullah dan kemudian turunlah ayat inidan Ma'qil memperkenankan Abibaddah untuk menikahi atau ruju; dengan saudaranya. Jadi bisa disimpulkan dari riwayat ini sudah jelas bahwa larangan menghalangi mereka (suami istri yang sudah bercerai) untuk ruju' ditujukan kepada wali.

Dari riwayat yang merupakan asbab al-nuzul dari ayat ini, maka larangan (menghalangi suami istri yang sudah bercerai) ditujukan kepada wali. Seandainya larangan ayat itu tidak ditujukan kepada wali, maka perempuan itu (saudara Ma'qil) dapat menikah sendiri dan tidak perlu tertunda oleh sikap Ma'qil sebagai walinya.

Selanjutnya jika dilihat dari cabang ulumul Quran terdapat adanya munasabah. Munasabah yaitu pertalian yang terdapat di dalam ayat-ayat Alquran dan surat-suratnya, dari sudut makna, susunan kalimat, maupun letak surat, ayat dan sebagainya. Pada ayat diatas terdapat munasabah yaitu sebagai berikut:

Dimana pada ayat sebelumnya dijelaskan tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan talak, mentalak istri dengan cara yang baik, dan apa saja hak-hak suami istri. Pada ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk wali mencegah wanita *ruju'* (kembali) dengan bekas suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Persamaan Dan Perbedaan Penafsiran dari Mufassir Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭubī Dalam Tafsir *Aḥkām Alqurān* dan *Tafsir Al-Jāmi' Li Aḥkām Alqurān*

1. Persamaan

   a. Dalam menafsirkan terkait dengan wali dalam pernikahan, Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭubī sama-sama mengambil sumber dari hadits yang berbunyi:

   الايم احق بنفسها من وليها

   "Wanita lajang itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya"

   b. Metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode tahlili dimana metode tahlili merupakan metode tafsir dengan menggunakan ayat-ayat Alquran dan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, selain itu menerangkan makna-makna yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.[2] Selain itu tafsir tahlili juga dikatakan tafsir yang mempunyai keluasan serta keutuhannya dalam memahami Alquran. Melalui metode ini juga maka seseorang seakan-akan diajak serta memahami Alquran dari awal surat yakni surat Al-Fatihah sampai akhir surat dalam Alquran yakni surat Al-Nas. Metode ini memunculkan sikap yang sangat hati-hati dan penuh tanggung jawab dalam memahami pesan moral Alquran. Metode tafsir tahlili juga menyajikan pembahasan Alquran yang sangat luas yang meliputi berbagai aspek, seperti kebahasaan, sejarah dan hukum.[3]

---

[2]Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, Suryan A. Jamrah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 12.
[3]Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2009), 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Corak yang digunakan dalam menafsirkan ayat yang terkait dengan wali pernikahan yaitu sama-sama menggunakan corak *fiqhy* yang kemudian lebih populer dengan sebutan Tafsir al-ahkam yaitu corak penafsiran yang lebih berorientasi pada ayat-ayat hukum dalam Alquran. Corak ini berbeda dengan tafsir-tafsir lainnya seperti tafsir ilmy dan tafsir falsafi yang eksistensinya dan proses pengembangannya diperdebatkan oleh pakar tafsir, keberadaanya tafsir ayat-ayat ahkam ini diterima hampir seluruh lapisan mufassirin.[4]

2. Perbedaan

a. Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭubī tentang peranan wali dalam pernikahan. Al-Jaṣṣaṣ berpendapat bahwa apabila ada suatu perkawinan yang tidak dihadiri atau tanpa izin wali maka hukum perkawinan tersebut adalah sah. Karena menurut Al-Jaṣṣaṣ, perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali asalkan dengan laki-laki yang sekufu. Sedangkan menurut Al-Qurṭubī wali dalam pernikahan itu harus ada, karena menurut Al-Qurṭubī bahwa wali adalah suatu hal yang mutlak dalam pernikahan dan tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Perbedaan penafsiran ini disebabkan karena berbedanya madzhab yang dianut oleh kedua kedua mufassir tersebut.

b. Al-Jaṣṣaṣ bermadzhab Imam Hanafi sedangkan Al-Qurṭubī bermadzhab Imam Malik. Seperti yang diketahui Imam Hanafi adalah salah satu ulama' yang selalu menggunakan daya akalnya untuk ijtihad dan selalu

[4]Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan istihsan sebagai dasar pemikirannya setelah menggunakan Alquran, hadits dan qiyas. Sedangkan Imam Malik juga menggunakan daya akalnya dan menggunakan istihlah sebagai dasarnya setelah menggunakan Alquran, hadits dan ahli Madinah.

c. Al-Jassash terlampau fanatik terhadap madzhab Hanafi sehingga mendorongnya untuk memaksa-maksakan penafsiran ayat dan pentakwilannya guna mendukung madzhabnya. Sedangkan Al-Qurthubi mengemukakan pendapatnya sendiri tanpa *ta'assub* (fanatik) terhadap mazhab Maliki yang dianutnya dan tidak bersikap apriori terhadap pendapat mazhab-mazhab yang lain.[5]

d. Bentuk penafsiran yang digunakan oleh Al-Jaṣṣaṣ yaitu *Tafsir bi Al-Ma'tsur* ialah penafsiran dengan berpegang pada penjelasan yang terdapat di dalam ayat Alquran itu sendiri yang mencakup penjelasan, perincian tentang sebagian ayat, serta riwayat yang dikutip dari Nabi, sahabat dan tabi'in.[6] Sedangkan Al-Qurṭubī menggunakan bentuk penafsiran yaitu *Tafsir bi Al-Ra'yi* yaitu suatu metode penafsiran Alquran yang pola pemahamannya dilakukan melalui ijtihad setelah mufassir mengetahui beberapa syaratnya. Al- Ra'yi terlebih dahulu harus mencari makna ayat-ayat Alquran yang terdapat dalam Alquran itu sendiri, lalu pada Sunnah nabi SAW, perbuatan para sahabat dan tabi'in, jika tidak menjumpai dalil yang terdapat pada

[5]Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam.*, 146.
[6]Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Amzah, 2014), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber sebelumnya, barulah seorang mufassir menggunakan kekuatan akal pikirannya (*ijtihad*).[7]

[7]M. Nur Ichwan, *Belajar Mudah Ilmu-ilmu Alquran* (Semarang: tp, 2001), 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Dari paparan di depan dapat diambil kesimpulan berikut ini:

1. Penafsiran terkait dengan peranan wali dalam pernikahan, menurut Al-Jaṣṣaṣ perempuan itu dapat berbuat atas dirinya sendiri baik yang berhubungan dengan akad nikah ataupun memilih laki-laki yang disukainya dengan tidak bersandar kepada walinya asalkan dengan laki-laki yang sekufu dengannya. Tetapi Al-Jaṣṣas tetap mengakui atas keeksistensian wali, hanya saja ia memberikan kesempatan seorang perempuan untuk menikah dengan wali dirinya sendiri.
2. Menurut Al-Qurṭubi peranan wali dalam pernikahan adalah setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik itu perempuan dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak. Karena tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinannya sendiri dan mengakadkan perkawinan saudara wanitanya.
3. Persamaan dan perbedaan diantara dua mufassir tersebut yaitu: persamaannya terletak pada ketika menafsirkan Alquran Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭubī sama menggunakan metode tahlili. Tentang corak yang digunakan dalam menafsirkan juga sama menggunakan corak fiqhy. Sedangkan ada perbedaan diantara penafsiran mufassir Al-Jaṣṣaṣ dan Al-Qurṭubī tentang kedudukan wali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pernikahan. Al-Jaṣṣaṣ berpendapat bahwa apabila ada suatu perkawinan yang tidak dihadiri atau tanpa izin wali maka hukum perkawinan tersebut adalah sah. Karena menurut Al-Jaṣṣaṣ, perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali asalkan dengan laki-laki yang sekufu. Sedangkan menurut Al-Qurṭubī wali dalam pernikahan itu harus ada, karena menurut Al-Qurṭubi bahwa wali adalah mutlak dalam suatu pernikahan dan tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Perbedaan penafsiran ini disebabkan karena berbedanya madzhab yang dianut oleh kedua kedua mufassir tersebut.

B. Saran

Setelah mengemukakan kesimpulan dari penelitian ini, saran yang diusulkan penulis sebagai berikut:

1. Bermacam-macam metode penafsiran Alquran yang disajikan oleh mufassir pada dasarnya merupakan upaya mereka masing-masing untuk dapat memahami kandungan Alquran. Maka dari itu, hendaknya para generasi islam selanjutnya lebih bersifat fleksibel dan terbuka dalam menerima hal-hal yang baru.
2. Keterbatasan pada analisis mengenai masalah tersebut kiranya kurang begitu terwakili. Maka dari itu, diharapkan ada orang lain yang bersedia untuk melanjutkan penelitian ini sehingga bisa dijadikan teori oleh orang banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al-Jaṣsaṣh. *Ahkaam al Qur'an*, Juz II. Kairo: Mathba'at Abd Rahman, t.t.

Agama RI, Departemen. *Alquran dan terjemahan.* Jakarta: TP, 1982.

Al-Dawudy, *Thabaqat al-Mufassirin*. PDF. t.t: t.p, t.th.

Al-Farmawi, Al-Hay. *Metode Tafsir Mawdhu'iy*, terj. Abd. Al-Hary. Jakarta: RajaGrafindo, 1996.

Al-Qurthubi. *Al-Jami' Li Ahkam Alquran*, Juz III. Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.

Al-Qatthan, Manna' Khalil. terj.Mudzakir AS. *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2013.

Al-Qatthan, Manna' Khalil. *Pengantar Studi Ilmu al-Qur`an.* terj. H. Aunur Rafiq el Mazni. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.

Al-Zahabi, Muhammad Husain. *Al-Tafsir wa Al-Mufassirun*. Mesir: DarAl-Maktabah Al-Harisah, 1976.

As-Shabuni, Mohammad Ali. terj.Moch. Chudlori Umar. *Pengantar Ilmu al-Qur'an* Bandung: Al-Ma'arif, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anwar, Rosihon. *Ulum Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Anar, Rosihon. *Ilmu Tafsir* . Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Anwar, Rusydie. *Pengantar Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadits*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.

Aziz, Nasaiy. *Ketidak-Mutlakan Laki-Laki dalam Perwalian Nikah menurut Perspektif Ulama tafsir, Jurnal Substantia, Vol. 14, No. 2,* Tk: tp. 2012.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Baidan, Nasruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2012.

Baidan, Nasruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Baidowi, Ahmad. *Studi Kitab Tafsir Klasik Tengah*. Yogyakarta: TH-Press, 2010.

Daming, Muhammad. *Keagungan Al-Qur'an: Analisis Munasabah*. Makassar: Pustaka Al-Zikra, 2012.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam.* Bandung: Pustaka Setia,2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harjomo, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan keadilan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Ichwan, M. Nur. *Belajar Mudah Ilmu-ilmu Alquran*. Semarang: tp, 2001.

Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur, 2009.

Junaidi, Ahmad Arif. *Pembaharuan Metodologi Tafsir Al-Quran*. Semarang: Gunung Jati, 2001.

Sabiq. Moh, *Kajian Kritis Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Jassash*. Yogyakarta: tp, tt.

Sartika, Ella, dkk. *Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-Qur'an vol 2* (Bandung: Al-Bayan, 2017.

Suma, Moh. Amin. *Pengantar Tafsir Ahkam*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Suma, Muhammad Amin. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Suyuthi, Imam. terj. Ali Nurdin, *Asbab al-nuzul*. Jakarta: Qisthi Press, 2017.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana, 2006, 2014.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id